RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KABUPATEN LUWU TIMUR 2021-2026

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2029 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 107);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Luwu Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Luwu Timur.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode Tahun 2021-2026, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Bupati/Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Daerah Provinsi dan Nasional.
8. Rencana Kerja Pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat RKPD dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya yang disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bapelitbangda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
18. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
19. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
20. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk:
   a. memuat tujuan, Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam pelasanaan urusan pemeritahan wajib dan/atau urusan pemerintah pilihan;

b. tersedianya rumusan program pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah Daerah; dan

c. menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

(2) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tujuan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi segenap lapisan masyarakat, terutama untuk lebih memantapkan pencapaian visi Pemerintah Daerah yakni "Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya".

BAB III
RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

(2) Renstra Perangkat daerah Tahun 2021-2026 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN;
b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
c. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
d. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN;
e. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBJAKAN;
f. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
g. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
h. BAB VIII PENUTUP.

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026;
b. Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026;
d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026;
e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026;

f. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2021-2026;
g. Dinas Perikanan Tahun 2021-2026;
h. Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026;
i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026;
j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026;
k. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026;
l. Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026;
m. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Tahun 2021-2026;
n. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2021-2026;
o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026;
p. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-20 26;
q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021-2026;
r. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026;
s. Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026;
t. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021-2026;
u. Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026;
v. Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026;
w. Inspektorat Tahun 2021-2026;
x. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021-2026;
y. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026;
z. Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026
aa. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026;
bb. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026;
cc. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026;
dd. RSUD I La Galigo Tahun 2021-2026;
ee. Kecamatan Burau Tahun 2021-2026;
ff. Kecamatan Wotu Tahun 2021-2026;
gg. Kecamatan Mangkutana Tahun 2021;
hh. Kecamatan Tomoni Tahun 2021-2026;
ii. Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2021-2026;
jj. Kecamatan Kalaena Tahun 2021-2026;
kk. Kecamatan Angkona Tahun 2021-2026;
ll. Kecamatan Malili Tahun 2021-2026;
mm. Kecamatan Wasuponda Tahun 2021-2026;

nn. Kecamatan Towuti Tahun 2021-2026; dan

oo. Kecamatan Nuha Tahun 2021-2026.

(3) Dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENSTRA

Pasal 5

(1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bapelitbangda dan pemangku kepentingan

(2) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bapelitbangda untuk diverifikasi.

(3) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

(4) Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

(5) Bapelitbangda menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(6) Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 6

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup kabupaten.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
   a. kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; dan
   b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
   a. Bapelitbangda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan Daerah; dan
   b. Kepala Perangkat Daerah untuk program dan/atau kegiatan masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4) Pengendalian oleh Bapelitbangda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yakni pemantauan, supervisi dan tindak lanjut atas penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah.

(5) Pengendalian oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yakni pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Kepala Perangkat Daerah, meliputi realisasi pencapaian target kinerja, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.

(6) Hasil pemantauan pelaksanaan pogram dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bapelitbangda.

(7) Kepala Bapelitbangda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, disertai dengan rekomendasi dan langkah yang diperlukan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 7

(1) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
   a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
   b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
   c. hasil rencana pembangunan daerah.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
   a. Bapelitbangda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan Daerah; dan
   b. Kepala Perangkat Daerah untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.

(4) Evaluasi oleh Bapelitbangda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
   a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan Daerah, dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan Daerah; dan
   b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi KepalaPerangkat Daerah dalam rangka pencapaian rencana pembangunan Daerah.

(5) Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Daerah untuk periode berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 11 November 2021
BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 11 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021 NOMOR ..: 48

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 60 /F-02/ III /TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 459);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2029 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
21. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 39 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 40);
22. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Renstra Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan untuk menyusun Renstra Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;

b. menyusun Dokumen Renstra Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 sesuai tahapan dan tata cara yang diamanatkan dalam peraturan perundangan-undangan;

c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan Dokumen Renstra Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026; dan

d. memberikan masukan, baik kebijakan maupun substansi terhadap Renstra Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 8 Maret 2021
WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR /F-02/ /TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026

I. Ketua : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

II. Sekretaris : Sekretaris Bapelitbangda

III. Wakil Sekretaris : Kasubag. Program

IV. Anggota :
1. Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Kabid. Perekonomian, SDA, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur
3. Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
4. Kabid. Penelitian dan Pengembangan Daerah
5. Kasubid. Perekonomian
6. Kasubid. Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur
7. Kasubid. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
8. Kasubid. Sosial Budaya
9. Kasubid. Penyelenggaraan Pemerintahan
10. Kasubid. Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat
11. Kasubid. Inovasi dan Teknologi
12. Kasubid. Sosial dan Pemerintahan
13. Kasubid. Ekonomi dan Pembangunan
14. Kasubid. Perencanaan dan Pendanaan
15. Kasubid. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
16. Kasubid. Data dan Informasi
17. Kasubag. Keuangan
18. Kasubag. Umum dan Kepegawaian
19. Fungsional Perencana

V. Sekretariat : 1. Reni Kasim
2. Fatma Muhammad
3. Ekayanti Mutmainnah, SE
4. Khoria Oktaviani
5. Abdullah Murcyd Al Anshori, SE., M.Pd
6. Risda
7. Ismawati, S.Sos
8. Rusmianti Rusli, S.Sos., M.Pd
9. AswarAnnas Taroki, SP

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR /F-02/ /TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2021-2026

I. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur
II. Ketua : Asisten Administrasi Umum
III. Wakil Ketua 1 : Asisten Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur
IV. Wakil Ketua 2 : Asisten Pemerintahan
V. Sekretaris : Kasubag Perencanaan, Akuntansi dan Pelaporan
VI. Anggota :
1. Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan
2. Staf Ahli Pembangunan
3. Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan
4. Kepala Bagian Pemerintahan
5. Kepala Bagian Hukum
6. Kepala Bagian Humas dan Protokol
7. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan
8. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
10. Kepala Bagian Umum
11. Kepala Bagian Perlengkapan
12. Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur
13. Kasubag. Evaluasi Kinerja Pemerintahan
14. Kasubag. Administrasi Pemerintahan, Kecamatan dan Kelurahan
15. Kasubag. Kerjasama, Administrasi Kewilayahan dan Otonomi Daerah
16. Kasubag. Peraturan Perundang-Undangan
17. Kasubag. HAM, Bantuan Hukum dan Tindak Lanjut Temuan Pengawasan
18. Kasubag. Dokumentasi dan Informasi Hukum
19. Kasubag. Bina Hubungan Media
20. Kasubag. Publikasi dan Dokumentasi
21. Kasubag. Humas dan Protokol
22. Kasubag Perekonomian
23. Kasubag. Pembangunan
24. Kasubag. Pengendalian Administrasi Pembangunan

25. Kasubag. Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa
26. Kasubag. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
27. Kasubag. Pembinaan dan Advokasi
28. Kasubag. Mental Spritual
29. Kasubag. Sosial Kemasyarakatan
30. Kasubag. Kesejahteraan Rakyat
31. Kasubag. Tata Usaha dan Kepegawaian
32. Kasubag. Perbendaharaan dan Rumah Tangga Pimpinan
33. Kasubag. Perencanaan Kebutuhan Perlengkapan
34. Kasubag. Penyediaan Perlengkapan
35. Kasubag. Pemeliharaan dan Penatausahaan Aset
36. Kasubag. Kelembagaan
37. Kasubag. Analisis Jabatan dan Akuntabilitas Kinerja
38. Kasubag. Tata Laksana dan Pengembangan Inovasi

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR /F-02/ /TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026

I.	Ketua	:	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
II.	Sekretaris	:	Kabag. Umum dan Keuangan
III.	Wakil Sekretaris	:	Kasubag. Program dan Keuangan
IV.	Anggota	:	1. Kabag. Persidangan dan Perundang-Undangan 2. Kabag. Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD 3. Kasubag. Umum 4. Kasubag. Perundang-Undangan 5. Kasubag. Fasilitasi Penganggaran 6. Kasubag. Risalah Persidangan 7. Kasubag. Fasilitasi Pengawasan
V.	Sekretariat	:	1. Yardi Yunus Lapoliwa, A.Md 2. Nurhayati, SE 3. Neti Rustam, SE 4. Marjianto 5. Irfan 6. Yusri 7. Adi

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR /F-02/ /TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026

I.	Ketua	:	Inspektur
II.	Sekretaris	:	Sekretaris Inspektorat
III.	Wakil Sekretaris	:	Kasubag. Perencanaan
IV.	Anggota	:	1. Inspektur Pembantu Wilayah I 2. Inspektur Pembantu Wilayah II 3. Inspektur Pembantu Wilayah III 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV 5. Kasubag Evaluasi dan Pelaporan 6. Kasubag Administrasi dan Umum 7. Fungsional Auditor 8. Fungsional Pengawas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR /F-02/ /TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026

I. Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
II. Sekretaris : Sekretaris Disdukcapil
III. Wakil Sekretaris : Kasubag. Perencanaan dan Keuangan
IV. Anggota :
1. Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2. Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil
3. Kabid. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
4. Kasubag. Umum dan Kepegawaian
5. Kasi. Kelahiran
6. Kasi. Perkawinan dan Perceraian
7. Kasi. Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
8. Kasi. Identitas Penduduk
9. Kasi. Pindah Datang Penduduk
10. Kasi. Pendataan Penduduk
11. Kasi. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
12. Kasi. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
13. Kasi. Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR /F-02/ /TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026

I. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
II. Sekretaris : Sekretaris DPMD
III. Wakil Sekretaris : Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian
IV. Anggota :
1. Kabid. Penataan Desa
2. Kabid. Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Kabid. Pengembangan SDM dan SDA
4. Kasi. Penataan Desa
5. Kasi. Keuangan dan Aset Desa
6. Kasi. Pemberdayaan Masyarakat
7. Kasi. Badan Permusyawaratan Desa
8. Kasi. Pengembangan SDM Pemerintahan Desa
9. Kasi. Pengembangan SDA Pemerintahan Desa
10. Kasubag. Keuangan

V. Sekretariat :
1. Jamaluddin A, S.Sos
2. A. Muh. Reza Ashari Wahyuddin S.STP,M.A
3. Emisiswanti, S.Si
4. Muh. Abdi, SH
5. Annas, SE
6. Rastia, A.Md
7. Sampowali, S.STP
8. Wahyu Krisnawati. W, A.Md
9. Arizal Latif

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR /F-02/ /TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026

I. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan

II. Sekretaris : Sekretaris Disdik

III. Wakil Sekertaris : Kasubag. Prencanaan dan Kepegawaian

IV. Anggota :
1. Kabid. Pendidikan Usia Dini Dan PNF
2. Kabid. Pendidikan Dasar
3. Kabid. Pembinaan Ketenagaan
4. Kasi. Kurikulum Penilaian dan Kelembagaan Pendidikan Dasar
5. Kasi. Kurikulum Penilaian dan Kelembagaan Paud dan PNF
6. Kasi. Pembinaan Ketenagaan Pendidikan Usia Dini Dan PNF
7. Kasi. Pembinaan Ketenagaan SD dan SMP
8. Kasi. Sarana dan Prasarana Pembinaan Pendidikan Usia Dini dan PNF
9. Kasi. Sarana dan Prasarana Pembinaan Pendidikan Dasar
10. Kasubag. Keuangan dan Umum
11. Staf Perncanaan

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR /F-02/ /TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026

I. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan

II. Sekretaris : Sekretaris Dinkes

III. Wakil Sekretaris : Kasubag. Perencanaan

IV. Anggota :
1. Kabid. Kesehatan Masyarakat
2. Kabid. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
3. Kabid. Pelayanan Kesehatan
4. Kabid. Sumber Daya Kesehatan
5. Kasi. Kesehatan Keluarga dan Gizi
6. Kasi. Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
7. Kasi. Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
8. Kasi. Surveilans dan Imunisasi
9. Kasi. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
10. Kasi. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa
11. Kasi. Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
12. Kasi. Pelayanan Kesehatan Rujukan
13. Kasi. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu
14. Kasi. Kefarmasian
15. Kasi. Alat Kesehatan
16. Kasi. Sumber Daya Manusia Kesehatan
17. Kasubag. Umum dan Kepegawaian
18. Kasubag. Keuangan
19. Kelompok Jabatan Fungsional

V. Sekretariat :
1. Purnawaty David, SKM, M.Kes
2. Muheria, SKM
3. Yetriani Bosa, SKM, M.Kes
4. Hariati, SKM

5. Adriani, SKM
6. Sulfa Pratiwi
7. Nurul Safira, Amd.Keb
8. Karlina, S.Kep, Ns

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR /F-02/ /TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEKERJAAM UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026

I. Ketua : Kepala Dinas Pekerjaam Umum dan Penataan Ruang

II. Sekretaris : Sekretaris Dinas PU & PR

III. Wakil Sekretaris : Kasubag. Perencanaan

IV. Anggota :
1. Kabid. Tata Ruang
2. Kabid. Sumber Daya Air
3. Kabid. Jasa Konstruksi
4. Kabid. Bina Marga
5. Kabid. Cipta Karya
6. Kasi. Perencanaan Bidang Tata Ruang
7. Kasi. Perencanaan Bidang Sumber Daya Air
8. Kasi. Perencanaan Bidang Jasa Konstruksi
9. Kasi. Perencanaan Bidang Bina Marga
10. Kasi. Perencanaan Bidang Cipta Karya
11. Kasi. Pemanfaatan dan Pengendalian Bidang Tata Ruang
12. Kasi. Pengawasan dan Evaluasi Bidang Tata Ruang
13. Kasi. Pelaksanaan Sumber Daya Air
14. Kasi. Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
15. Kasi. Pembinaan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
16. Kasi. Pemantauan dan Evaluasi Bidang Jasa Konstruksi
17. Kasi. Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga
18. Kasi. Preservasi Jalan Jembatan Bidang Bina Marga
19. Kasi. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman

20. Kasi. Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman
21. Kepala UPTD Pengairan Larona
22. Kepala UPTD Pengairan Kalaena
23. Kepala UPTD Pengairan Kalaena Kiri
24. Kepala UPTD Pengairan Kalaena Kanan
25. Kasubag. Keuangan
26. Kasubag. Umum dan Kepegawaian

V. Sekretariat : 1. Riani Yusuf, ST
2. Vidorosa Manukrante, ST
3. Muhammad Yusran Toselong, ST
4. Nurmawaty, ST
5. Ihswan Aprianto, ST
6. Andrianus Payangan, ST
7. Since Mariani, ST
8. Syerli, S.AN
9. A.W. Hangdika

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR /F-02/ /TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026

I.	Ketua	:	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
II.	Sekretaris	:	Sekretaris DPKPP
III.	Wakil Sekretaris	:	Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian
IV.	Anggota	:	1. Kabid. Perumahan 2. Kabid. Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman 3. Kabid. Pertanahan 4. Kasi. Penyediaan Perumahan 5. Kasi. Perizinan dan Pengawasan Tata Bangunan 6. Kasi. Bangunan Gedung dan Prasarana Permukiman 7. Kasi. Pengembangan Kawasan Permukiman 8. Kasi. Permasalahan dan Penertiban Tanah 9. Kasi. Inventarisasi dan Pengadaan Tanah 10. Kasubag. Umum dan Keuangan
V.	Sekretariat	:	1. Muhammad Yusuf Y., ST 2. David Ferdi, ST 3. Andi Jaka Hendra, ST 4. Hendra, SH 5. Umar

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN XI
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR /F-02/ /TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026

I.	Ketua	:	Kepala Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian
II.	Sekretaris	:	Kabid. Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
III.	Wakil Sekretaris	:	Kasubag. Perencanaan
IV.	Anggota	:	1. Kabid. Transmigrasi 2. Kabid. Pemberdayaan Ketenagakerjaan 3. Kabid. Perindustrian 4. Kasi. Penyediaan Tanah Dan Penempatan Transmigrasi 5. Kasi. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemukiman 6. Kasi. Penempatan Tenaga Kerja 7. Kasi. Pengembangan Dan Perluasan Kesempatan Kerja 8. Kasi. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 9. Kasi. Pembinaan Organisasi Pekerja, Pengusaha Dan Syarat-Syarat Kerja 10. Kasi. Jaminan Sosial Dan Kesejahteraan Tenaga Kerja 11. Kasi. Fasilitasi Dan Promosi Usaha Industri 12. Kasubag. Keuangan 13. Kasubag. Umum dan Kepegawaian
V.	Sekretariat	:	1. Salbaiti A.Md.Kom 2. Ahmad Reski, A.Md

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN XII
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR /F-02/ /TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026

I. Ketua	:	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
II. Sekretaris	:	Sekretaris Dinsos & P3A
III. Wakil Sekretaris	:	Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian
IV. Anggota	:	1. Kabid. Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial 2. Kabid. Perlindungan dan Jaminan Sosial 3. Kabid. Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak 4. Kasubag. Umum dan Keuangan 5. Kasi. Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 6. Kasi. Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Anak Disabilitas, Tunasusila dan Lanjut Usia Terlantar 7. Kasi. Perlindungan Korban Bencana dan Jaminan Sosial 8. Kasi. Perlindungan Sosial Keluarga Rentan dan Nilai-Nilai Kepahlawanan 9. Kasi. Kesetaraan Gender 10. Kasi. Pelayanan Terpadu, Perlindungan Perempuan dan Anak 11. Kasi. Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak dan Ketahanan Keluarga
V. Sekretariat	:	1. Arham Alqaf, S.IP 2. Trina Mar wowiling. A.Md 3. Rhisma Octaviany,M.Tr,Sos 4. Kaderia, S,Sos

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN XIII
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR /F-02/ /TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2021-2026

I. Ketua : Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan

II. Sekretaris : Sekretaris DKPP

III. Wakil Sekretaris : Kasubag. Perencanaan

IV. Anggota :
1. Kabid. Perikanan Tangkap
2. Kabid. Perikanan Budidaya
3. Kabid. Diversifikasi Hasil Perikanan
4. Kabid. Ketersediaan dan Keamanan Pangan
5. Kasubag. Umum dan Kepegawaian
6. Kasubag. Keuangan
7. Kasi. Pemberdayaan dan Kelembagaan Nelayan Kecil
8. Kasi. Sarana Prasarana dan Teknologi Perikanan Tangkap
9. Kasi. Pemberdayaan dan Kelembagaan Pembudidayaan Ikan
10. Kasi. Sarana Prasarana Budidaya, Teknologi, Kesehatan Ikan
11. Kasi. Pemasaran dan Penanganan Pasca Panen
12. Kasi. Sarana Prasarana dan Teknologi dan Pengolahan Hasil
13. Kasi. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
14. Kasi. Komsumsi dan Keamanan Pangan
15. Kasi. Distribusi Pangan
16. Kepala UPTD BBI

V. Sekretariat :
1. Nur Hidayah, SE
2. Iis Rukmana, S.Pi
3. Danni Anggriani, S.Pi
4. Muh. Riyad, A.K, S.Pi

5. Nopely Inggria Sari
6. Dewi Yanti
7. Ersa Ramadhani

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN XIV
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR /F-02/ /TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026

I. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
II. Sekretaris : Sekretaris DLH
III. Wakil Sekretaris : Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian
IV. Anggota :
1. Kabid. Penataan dan Penaatan Lingkungan
2. Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Kabid. Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pertamanan
4. Kepala UPTD. Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan
5. Kepala UPTD. Laboratorium Lingkungan
6. Kasi. Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup
7. Kasi. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
8. Kasi. Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
9. Kasi. Pengelolaan Limbah B3
10. Kasi. Pertamanan
11. Kasubag. Umum dan Keuangan
12. Kasubag. TU. UPTD Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan
13. Kasubag. TU. UPTD Laboratorium Lingkungan

V. Sekretariat :
1. Dra. Hj. Sufriaty, MM
2. Darius Otto, SKM
3. Furkhan Hidayat, S.Si
4. Berwin Yosep Ranggi, S.T
5. Eka Sumiarti, S.A.N
6. Nur Hasani, Amd.KL
7. Ika Anjelina, S.Si
8. Ika Dian Rostika, S.Si
9. Suriani

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN XV
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR /F-02/ /TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026

I. Ketua : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

II. Sekretaris : Sekretaris DP2KB

III. Wakil Sekretaris : Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian

IV. Anggota :
1. Kabid. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2. Kabid. Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan dan Penggerakan
3. Kasubag. Umum dan Keuangan
4. Kasi. Advokasi, Penggerakan Penyuluhan, Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
5. Kasi. Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
6. Kasi. Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB
7. Kasi. Distribusi Alkon dan Jaminan Pelayanan KB
8. Kasi. Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
9. Kasi. Ketahanan Keluarga, Balita, Anak, Remaja dan Lansia

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN XVI
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR /F-02/ /TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026

I.	Ketua	:	Kepala Dinas Perhubungan
II.	Sekretaris	:	Sekretaris Dishub
III.	Wakil Sekretaris	:	Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian
IV.	Anggota	:	1. Kabid. Perhubungan Darat 2. Kabid. Perhubungan Laut dan Udara 3. Kabid. Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan 4. Kasi. Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Kelaikan Kendaraan 5. Kasi. Manajemen Keselamatan Transportasi dan Rekayasa Lalu Lintas 6. Kasi. Kepelabuhanan, Keselamatan Angkutan Laut dan Pengamanan Wilayah Perairan 7. Kasi. Perhubungan Udara 8. Kasi. Angkutan dan Keselamatan Transportasi Danau 9. Kasubag. Umum dan Keuangan
V.	Sekretariat	:	1. Patmawati, S.AN 2. Maman Marda, S. Pd 3. Moh. Natsir Chairuddin 4. I Dewa Gede Adi Pratama Tenaya, A. Ma. PKB

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN XVII
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR /F-02/ /TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026

I. Ketua : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

II. Sekretaris : Sekretaris Disdagkop & UKM

III. Wakil Sekretaris : Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian

IV. Anggota :
1. Kabid. Perdagangan
2. Kabid. Koperasi
3. Kabid. Usaha Kecil dan Menengah
4. Kasubag. Umum dan Keuangan
5. Kasi. Promosi dan Kerjasama Perdagangan
6. Kasi. Pembinaan Usaha Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan
7. Kasi. Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar
8. Kasi. Pemberdayaan Koperasi
9. Kasi. Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi
10. Kasi. Usaha dan Pemberdayaan UMKM
11. Kasi. Informasi dan Kelembagaan UMKM
12. Kepala Tata Usaha Pasar

V. Sekretariat :
1. Yaser Mohamad Abduh, SE
2. Wahyuni Usman Badawi, S.Pd
3. Helti Pong Pangingi, S.Si
4. Dian Sipahu, ST
5. Ernawati, SE
6. Rachmad, S.Pd
7. Iwan
8. Idayani

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN XVIII
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR /F-02/ /TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026

I.	Ketua	:	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
II.	Sekretaris	:	Kabid. Penanaman Modal
III.	Wakil Sekretaris	:	Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian
IV.	Anggota	:	1. Kabid. Pengendalian Pengawasan dan Pengaduan 2. Kabid. Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Kasubag. Umum dan Keuangan 4. Kasi. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 5. Kasi. Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 6. Kasi. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi 7. Kasi. Pengembangan Iklim dan Potensi Daerah 8. Kasi. Promosi dan Kerjasama Investasi Penanaman Modal 9. Kasi. Penanganan Pengaduan 10. Kasi. Pembinaan dan Pengendalian
V.	Sekretariat	:	1. Ridwan Harun, SE 2. Faizah, A.Md.Kom 3. Pancasiwi Raharjo 4. Milda 5. Nerty

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN XIX
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR /F-02/ /TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026

I. Ketua : Kepala Dinas Pariwisata Kebudyaan Kepemudaan dan Olahraga

II. Sekretaris : Sekretaris Disparbudmudora

III. Wakil Sekretaris : Kasubag. Program

IV. Anggota :
1. Kabid. Pariwisata
2. Kabid. Kepemudaan
3. Kabid Kebudayaan
4. Kabid. Olahraga
5. Kasubag. Kepegawaian
6. Kasubag. Keuangan
7. Kasi. Pengembangan Pariwisata dan Sarana Prasarana
8. Kasi. Promosi Objek dan Tarik Pariwisata
9. Kasi. Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan
10. Kasi. Organisasi Kepemudaan dan Pramuka
11. Kasi. Pembinaan, Pengembangan dan Kelestarian Budaya dan Kesenian
12. Kasi. Sejarah dan Purbakala
13. Kasi. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan
14. Kasi. Pengembangan Organisasi Keolahragaan

V. Sekretariat :
1. Iryanti, A.SN
2. Indrayanti, S.Hut
3. Fahirah
4. Abdul Rajab Daud, A.Md.Par

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN XX
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR /F-02/ /TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026

I. Ketua : Kepala Dinas Pertanian
II. Sekretaris : Sekretaris Distan
III. Wakil Sekretaris : Kasubag. Perencanaan
IV. Anggota :
1. Kabid. Tanaman Pangan dan Hortikultura
2. Kabid. Perkebunan
3. Kabid. Prasarana dan Sarana
4. Kabid. Peternakan
5. Kabid. Penyuluhan
6. Kasubid. Metode dan Informasi
7. Kasubid. Kelembagaan
8. Kasubid. Ketenagaan
9. Kasubid. Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran
10. Kasubid. Kesehatan Hewan
11. Kasubid. Perbibitan dan Produksi
12. Kasubid. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
13. Kasubid. Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan
14. Kasubid. Produksi Perkebunan
15. Kasubid. Lahan dan Irigasi
16. Kasubid. Pupuk, Pestisida dan Alsintan
17. Kasubid. Pembiyaan dan Investasi
18. Kasubid. Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
19. Kasubid. Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
20. Kasubid. Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura
21. Kasubag. Keuangan
22. Kasubag. Umum dan Kepegawaian

V. Sekretariat : 1. Hazim. SP
2. Muhammad Nur, S.Pt
3. Nining Nurmalasari, SP
4. Debiyanti M, S.Pd
5. Jamriani, S.Si
6. Evayanti, S.Pd
7. Nur Paidil, S.Agr
8. Dina Hasdin, S.E
9. Sarwa
10. Muh. Zadly Basri, S.Kom
11. Rosmila Sari, S.Si

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN XXI
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR /F-02/ /TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2021-2026

I.	Ketua	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur
II.	Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Kominfo
III.	Wakil Sekretaris	:	Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian
IV.	Anggota	:	1. Kabid. Informasi Komunikasi Publik 2. Kabid. Aplikasi Informatika 3. Kabid. Telematika 4. Kasubag. Umum dan Keuangan 5. Kasi. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 6. Kasi. Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik 7. Kasi. Infrastruktur dan Teknologi 8. Kasi. Telekomunikasi 9. Kasi. Keamanan Informasi dan Persandian 10. Kasi. Pengembangan Aplikasi dan Database 11. Kasi. E-Goverment 12. Kasi. Statistik
V.	Sekretariat	:	1. Abdi, S. STP 2. Yudistiranda, S. Ak

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN XXII
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR /F-02/ /TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2021-2026

I. Ketua : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

II. Sekretaris : Sekretaris DPK

III. Wakil Sekretaris : Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian

IV. Anggota :
1. Kabid. Perpustakaan
2. Kabid. Arsip
3. Kasubag. Umum dan Keuangan
4. Kasi. Pengembangan Perpustakaan
5. Kasi. Layanan Perpustakaan
6. Kasi. Pengolahan Perpustakaan
7. Kasi. Pembinaan Kearsipan
8. Kasi. Pengelolaan Kearsipan
9. Kasi. Layanan Kearsipan
10. Fungsional Perpustakaan
11. Fungsional Kearsipan

V. Sekretariat :
1. Sulaeman, SE
2. Lilis Karlina, S.Pd
3. Rahmasari Rahman, S.Kom
4. Nauvi Wulandari, SH
5. Weni Septiyani, SE

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN XXIII
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR /F-02/ /TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026

I. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Luwu Timur

II. Sekretaris : Sekretaris Satuan Pol PP & Damkar

III. Kelompok Kerja :

1. Kelompok Kerja Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

   Koordinator : Kabid. Perlindungan Masyarakat

   Anggota :
   1. Kabid. Penegakan Peraturan Daerah
   2. Kabid. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
   3. Kasi. Penegakan dan Pengawasan Peraturan Daerah
   4. Kasi. Hubungan Antar Lembaga
   5. Kasi. Ketertiban dan Ketentraman
   6. Kasi. Operasi dan Pengendalian
   7. Kasi. Mobilisasi, Data dan Informasi
   8. Kasi. Bina Potensi dan Pemberdayaan Satlinmas
   9. Munandar

2. Kelompok Kerja Sub Urusan Kebakaran

   Koordinator : Kabid. Pemadam Kebakaran

   Anggota :
   1. Kasi. Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran
   2. Kasi. Sarana dan Operasional Pemadam Kebakaran
   3. Kepala UPT Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Wilayah I
   4. Kepala UPT Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Wilayah II
   5. Kepala UPT Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Wilayah III
   6. Kepala UPT Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Wilayah IV
   7. Kepala UPT Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Wilayah V

IV. Sekretariat :

Koordinator : Kasubag. Perencanaan

Anggota :
1. Kasubag. Umum dan Kepegawaian
2. Kasubag. Keuangan
3. Andi Sulkarnain
4. Dian Donna Putri S
5. Rahman Arasy
6. Suardi Hamid
7. Junita Alimuddin

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN XXIV
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR /F-02/ /TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026

I.	Ketua	:	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
II.	Sekretaris	:	Sekretaris BPBD
III.	Wakil Sekretaris	:	Kasubag. Perencanaan
IV.	Anggota	:	1. Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan 2. Kabid. Kedaruratan dan Logistik 3. Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi 4. Kasi. Pencegahan 5. Kasi. Kesiapsiagaan 6. Kasi. Kedaruratan 7. Kasi. Logistik 8. Kasi. Rehabilitasi 9. Kasi. Rekonstruksi 10. Kasubag. Keuangan 11. Kasubag. Umum dan Kepegawaian
V.	Sekretariat	:	1. Muh. Haerul Safri, S.Sos 2. Hasbah, S.Sos 3. Maria Claret Nita Tampa, ST

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN XXV
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR /F-02/ /TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026

I.	Ketua	:	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumbe Daya Manusia
II.	Sekretaris	:	Sekretaris BKPSDM
III.	Wakil Sekretaris	:	Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian
IV.	Anggota	:	1. Kabid. Mutasi dan Data Kepegawaian 2. Kasubid. Mutasi Kepangkatan dan Pensiun 3. Kasubid. Mutasi Jabatan 4. Kasubid. Pengembangan SDM dan Kesejahteraan Pegawai 5. Kasubid. Diklat Teknis dan Prajabatan 6. Kasubid. Perencanaan dan Pembinaan Pegawai 7. Kasubag. Umum dan Kepegawaian 8. Staf Subid. Pengolah Data dan Informasi Kepegawaian 9. Staf Subid. Perencanaan dan Kepegawaian

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN XXVI
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR /F-02/ /TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2021-2026

I. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

II. Sekretaris : Sekretaris BPKD

III. Wakil Sekretaris : Kasubag. Perencanaan

IV. Anggota :
1. Kabid. Anggaran
2. Kabid. Akuntansi
3. Kabid. Pendataan dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah
4. Kabid. Penagihan PAD, Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah
5. Kabid. Aset
6. Kasubag. Umum dan Kepegawaian
7. Kasubag. Keuangan
8. Kasubid. Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
9. Kasubid.Kabijakan Keuangan dan Pembiayaan
10. Kasubid. Analisis Anggaran
11. Kasubid. Pembukuan dan Neraca Daerah
12. Kasubid. Verifikasi
13. Kasubid. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
14. Kasubid. Pendataan dan Pendaftaran PAD
15. Kasubid. Penetapan PAD
16. Kasubid. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan Pendapatan Daerah
17. Kasubid. Penagihan PAD dan PBB-P2
18. Kasubid. Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah
19. Kasubid. Keberatan, Banding dan Pengkajian Pendapatan Daerah
20. Kasubid. Penatausahaan BMD
21. Kasubid.Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan BMD
22. Kasubid. Penghapusan BMD

V. Sekretariat : 1. Anggraeni
2. Fatmawati, A.Md
3. Tommy Setiawan, SE
4. Devi Vebrika Kolan

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN XXVII
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR /F-02/ /TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2021-2026

I.	Ketua	:	Direktur RSUD I La Galigo
II.	Sekretaris	:	Kepala Bagian Tata Usaha
III.	Wakil Sekretaris	:	Kasubag. Perencanaan dan
IV.	Anggota	:	1. Kabid. Pelayanan Medik dan Keperawatan 2. Kabid. Pengawasa dan Pemeliharaan Sarana Prasarana 3. Kabid. SDM dan Rekam Medik 4. Kasi. Pelayanan Medik dan Penunjang Medik 5. Kasi. Keperawatan 6. Kasi. Pengawasan Sarana Prasarana 7. Kasi. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 8. Kasi. Pengembangan SDM 9. Kasi. Rekam Medik 10. Kasubag. Umum dan Kepegawaian 11. Kasubag. Keuangan
V.	Sekretariat	:	1. Stevia Vania Pindriani, SKM 2. Moh. Syihab Junaid, S.Farm 3. Rita Sekartika, S.Gz 4. Werni Gusti Marampa, S.Sp 5. Musdalifah, SKM

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN XXVIII
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR /F-02/ /TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026

I.	Ketua	:	Camat Burau
II.	Sekretaris	:	Sekretaris Camat Burau
III.	Wakil Sekretaris	:	Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian
IV.	Anggota	:	1. Kasi. Pemerintahan Umum 2. Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Desa 3. Kasi. Ketentraman dan Ketertiban Umum 4. Kasi. Pelayanan Umum 5. Kasubag. Umum dan Keuangan
V.	Sekretariat	:	1. Abidin, S.An 2. Abd. Malik, S.Ag 3. Muhammad Amir, A.Md 4. Andi Mawiany Ma'ruf, S.An 5. Noviani, S.An

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN XXIX
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR /F-02/ /TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026

I.	Ketua	:	Camat Wotu
II.	Sekretaris	:	Sekretaris Camat Wotu
III.	Wakil Sekretaris	:	Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian
IV.	Anggota	:	1. Kasi. Pemerintahan 2. Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Desa 3. Kasi. Pelayanan Umum 4. Kasi. Ketentraman dan Ketertiban 5. Kasubag. Umum dan Keuangan
V.	Sekretariat	:	1. Tenri 2. Jamilin 3. Rustam, S.AN 4. Jus'ang 5. I. WY. Salem 6. Jamaluddin 7. Resky 8. Damang

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN XXX
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR /F-02/ /TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026

I.	Ketua	:	Camat Mangkutana
II.	Sekretaris	:	Sekretaris Camat Mangkutana
III.	Wakil Sekretaris	:	Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian
IV.	Anggota	:	1. Kasi. Pemerintahan 2. Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Desa 3. Kasi. Ketentraman dan Ketertiban 4. Kasi. Pelayanan Umum 5. Kasubag. Umum dan Keuangan
V.	Sekretariat	:	1. Amru Saptono 2. Asmawati Baso Amir 3. Mansyur, S.Sos 4. Efraim Momodji, S.Pd 5. Ardiansyah

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN XXXI
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR /F-02/ /TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN TOMONI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026

I.	Ketua	:	Camat Tomoni
II.	Sekretaris	:	Sekretaris Camat Tomoni
III.	Wakil Sekretaris	:	Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian
IV.	Anggota	:	1. Kasi. Pemerintahan Umum 2. Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Desa 3. Kasi. Ketentraman dan Ketertiban Umum 4. Kasi. Pelayanan Umum 5. Kasubag. Umum dan Keuangan
V.	Sekretariat	:	1. Tara Oedy Melati, S.STP 2. Indah Dwi Maulana, S.IP 3. Supryanto 4. I Wayan Budi 5. Nurhayati 6. Fera Sri Adrini

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN XXXII
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR /F-02/ /TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2021-2026

I.	Ketua	:	Camat Tomoni Timur
II.	Sekretaris	:	Sekretaris Camat Tomoni Timur
III.	Wakil Sekretaris	:	Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian
IV.	Anggota	:	1. Kasi. Pemerintahan Umum
			2. Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Desa
			3. Kasi. Ketentraman dan Ketertiban Umum
			4. Kasi. Pelayanan Umum
			5. Kasubag. Umum dan Keuangan
V.	Sekretariat	:	1. Diandara Widiyastutira, SE
			2. Rahel Mongan, SE
			3. Yuti Astuti
			4. Amrih Setyono
			5. I Wayan Darmayasa

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN XXXIII
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR /F-02/ /TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN KALAENA KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2021-2026

I.	Ketua	:	Camat Kalaena
II.	Sekretaris	:	Sekretaris Camat Kalaena
III.	Wakil Sekretaris	:	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian
IV.	Anggota	:	1. Kasi. Pemerintahan Umum 2. Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Desa 3. Kasi. Ketentraman dan Ketertiban Umum 4. Kasi. Pelayanan Umum 5. Kasubag. Umum dan Keuangan
V.	Sekretariat	:	1. Supiana 2. Widarsih, S.Sos 3. Sadaria, S.M

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN XXXIV
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR /F-02/ /TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2021-2026

I.	Ketua	:	Camat Angkona
II.	Sekretaris	:	Sekretaris Camat Angkona
III.	Wakil Sekretaris	:	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian
IV.	Anggota	:	1. Kasi. Pemerintahan Umum 2. Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Desa 3. Kasi. Ketentraman dan Ketertiban Umum 4. Kasi. Pelayanan Umum 5. Kasubag Umum dan Keuangan
V.	Sekretariat	:	1. Kasiani, S.Sos 2. Masfuddin, SE 3. I Putu Suwastika 4. Siswadi 5. Hasaruddin

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN XXXV
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR /F-02/ /TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2021-2026

I.	Ketua	:	Camat Malili
II.	Sekretaris	:	Sekretaris Camat Malili
III.	Wakil Sekretaris	:	Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian
IV.	Anggota	:	1. Kasi. Pemerintahan Umum 2. Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Desa 3. Kasi. Ketentraman dan Ketertiban Umum 4. Kasi. Pelayanan Umum 5. Kasubag. Umum dan Keuangan
V.	Sekretariat	:	1. Sudirman, SE 2. Fitriani, A.Md 3. Muh. Isnaen, SH 4. Margono 5. Windy Indriani

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN XXXVI
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR /F-02/ /TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN WASUPONDA KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2021-2026

I.	Ketua	:	Camat Wasuponda
II.	Sekretaris	:	Sekretaris Camat Wasuponda
III.	Wakil Sekretaris	:	Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian
IV.	Anggota	:	1. Kasi. Pemerintahan Umum 2. Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Desa 3. Kasi. Ketentraman dan Ketertiban Umum 4. Kasi. Pelayanan Umum 5. Kasubag. Umum dan Keuangan
V.	Sekretariat	:	1. Santy Batara, A.Md 2. Anita Lainus, A.Md 3. Elva Lagamu

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN XXXVII
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR /F-02/ /TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2021-2026

I.	Ketua	:	Camat Towuti
II.	Sekretaris	:	Sekretaris Camat Towuti
III.	Wakil Sekretaris	:	Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian
IV.	Anggota	:	1. Kasi. Pemerintahan Umum 2. Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Desa 3. Kasi. Ketentraman dan Ketertiban Umum 4. Kasi. Pelayanan Umum 5. Kasubag. Umum dan Keuangan
V.	Sekretariat	:	1. Nur Astuti, S.Pi 2. Elviana Timbang, A.Md 3. Irmawati S., S.Sos 4. Yuliana Ngala, SE 5. Nirwana Ridwan

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN XXXVIII
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR /F-02/ /TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2021-2026

I. Ketua : Camat Nuha
II. Sekretaris : Sekretaris Camat Nuha
III. Wakil Sekretaris : Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian
IV. Anggota :
1. Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Kasi. Pemerintahan Umum
3. Kasi. Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Kasi. Pelayanan Umum
5. Kasubag. Umum dan Keuangan

V. Sekretariat :
1. Jusniah
2. Lina Bate Bandera
3. Emmy Allorerung A.MD
4. Syanti Syam A.MD
5. Seri Wahyuni Ningsih A.MD
6. Ekawati
7. Husria
8. Serlinces Tosani
9. Hartini
10. Rasmiati
11. Vibya Lestari Anthon

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN XXXIX
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR /F-02/ /TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2021-2026

I.	Ketua	:	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
II.	Sekretaris	:	Kasubag Tata Usaha
III.	Wakil Sekretaris	:	Kasi. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
IV.	Anggota	:	1. Kasi. Politik 2. Kasi. Ketahanan dan Kewaspadaan
V.	Sekretariat	:	1. Sofyan Ibnu Hasyim, SE 2. Iswadi, S.AP 3. Syaiful M 4. Eka Suciawati, S.Sos 5. Riskawati, SE 6. Haslinda, SE

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayat-Nya sehingga Perubahan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dengan baik.

RENSTRA ini disusun sebagai tindak lanjut dari penjabaran Visi dan misi Bupati Luwu Timur Tahun 2021-2026.

RENSTRA ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan pelaksanaan fungsi dan pelayanan yang lebih efisien, efektif, bersih, transparan dan akuntabel dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (***Good Governance).***

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam RENSTRA ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan RENSTRA di masa datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Perubahan RENSTRA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam rangka penyusunan Perubahan RENSTRA ini.

Malili, 01 Oktober 2021

KEPALA DPKPP

Ir. H. ZAINUDDIN, M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19631010 199303 1 016

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
DAFTAR TABEL			iv
BAB	I	PENDAHULUAN	1
		1.1. Latar Belakang	1
		1.2. Landasan Hukum	2
		1.3. Maksud dan Tujuan	6
		1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB	II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
		2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur OPD	10
		2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	35
		2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	40
		2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	52
BAB	III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	54
		3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	54
		3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	59
		3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	69
		3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	72
		3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	74
BAB	IV	TUJUAN DAN SASARAN	79
		4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	79
BAB	V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	83
		5.1 Strategi	83
		5.2 Kebijakan	84

BAB VI RECANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 87
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 109
BAB VIII PENUTUP 112
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikannya Tahun 2021	36
2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2021	37
2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon Tahun 2021	37
2.4	Jumlah Sarana dan Prasarana Tahun 2021	38
2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kab. Luwu Timur	48
2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kab. Luwu Timur	51
2.7	Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kab. Luwu Timur	53
3.1	Permasalahan OPD	57
3.2	Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026	60
3.3	Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026	64
3.4	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPKPP Kabupaten Luwu Timur Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	66
3.5	Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya	74
4.1	Matriks Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	81
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026	82
5.1	Matriks Keterkaitan Sasaran dan Strategi	86
5.2	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan	87
6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026	90

7.1 Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 111

BAB. I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan secara umum merupakan aspek yang fundamental dalam kontestasi pembangunan, disamping aspek pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Rasionalisasinya, perencanan yang berkualitas akan menuntun pada keberhasilan pembangunan. Sebaliknya, perencanaan pembangunan yang buruk berpotensi menghadirkan kegagalan (inefisiensi dan inefektifitas) dalam pembangunan. Dengan demikian, rumusan perencanan pembangunan, selain dituntut mengedepankan keterpaduan dengan komponen pembangunan lain, baik secara kewilayahan maupun sektoral, juga dikonstruksi secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Untuk menjamin berjalannya sistem perencanaan pembangunan, dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan pembangunan daerah, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijabarkan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah kedalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Renstra disusun dengan berpedoman kepada RPJMD sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026, sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 2021-2026 yang memuat visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih pada tanggal 05 April 2021, yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui program, kegiatan dan Subkegiatan yang akan dituangkan dalam Renstra OPD.

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran dari RPJMD 2021-2026 yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, yang selanjutnya Renstra tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan dan penetapan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);

14. Undang – undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
15. Undang- Undang 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
18. Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187)
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019; Nomor 1447);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 ;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
34. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Startegis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
35. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 60/F-02/III/Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra DPKPP 2021-2026 dimaksudkan untuk :

a) Memberikan arah atau petunjuk dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPKPP khususnya Periode Tahun 2021-2026;
b) Menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang terarah dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;

c) Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan, yang akan dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur, sesuai kewenangan DPKPP;
d) Sebagai parameter untuk mengukur kinerja keberhasilan penyelenggaraan perangkat daerah dalam melaksanakan amanat pembangunan berdasarkan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki perangkat daerah dalam rangka mewujudkan visi, misi dan program Bupati terpilih;
e) Mewujudkan komitmen bersama antara Perangkat Daerah, DPRD, swasta dan masyarakat terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai oleh APBD;
f) Menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPKPP.

Maksud lain dari penyusunan Recana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah tersedianya sebuah dokumen yang menggambarkan kondisi masa depan perangkat daerah pada tahun 2021 yang hendak diwujudkan serta upaya-upaya yang akan ditempuh. Dokumen ini dimaksudkan untuk menjadi bahan sosialisasi tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai hingga tahun 2026 dan arah kebijakan serta program prioritas yang akan dijalankan untuk mencapainya.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1) Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program, kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama periode 5 (lima) Tahun kedepan;
2) Menjadi rujukan resmi, dalam menentukan prioritas program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN serta sumber dana lainnya;
3) Menjadi tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan,

dan tanggungjawab dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan program Kepala Daerah.

4) Menjadi pedoman melaksanakan pembangunan di wilayah Kabupaten Luwu Timur.
5) Menjadi acuan dalam fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelengaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam RENSTRA.
6) Mewujudkan penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan demi terciptanya pembangunan berkelanjutan;
7) Merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, ini secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Merupakan Bab Pendahuluan yang memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Merupakan Bab gambaran pelayanan DPKPP Kabupaten Luwu Timur yang memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPKPP Kabupaten Luwu Timur.

BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Merupakan Bab Permasalahan dan Isu-isu Strategis DPKPP Kabupaten Luwu Timur yang memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi, Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Merupakan bagian yang merumuskan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

BAB.V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Merupakan bagian yang mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Merupakan Bab Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan yang memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pagu Indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Merupakan Bab Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang memuat indikator kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB. II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pembentukan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Inspektorat, Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur, selajutnya dilakukan beberapa revisi terakhir dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Darah.

Kedudukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang daerah yang melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang perumahan, permukiman dan pertanahan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perumahan, permukiman dan pertanahan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perumahan;
2. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
3. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di pertanahan;
4. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri atas :
   1. Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
   2. Subbagian Umum dan Keuangan.
c. Bidang Perumahan, terdiri atas :
   1. Seksi Penyediaan Perumahan; dan
   2. Seksi Perizinan dan Pengawasan Tata Bangunan.
d. Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman, terdiri atas :
   1. Seksi Bangunan Gedung dan Prasarana Permukiman; dan
   2. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman.
e. Bidang Pertanahan, terdiri atas :
   1. Seksi Permasalahan dan Penertiban Tanah; dan
   2. Seksi Inventarisasi dan Pengadaan Tanah.

Untuk lebih jelasnya, Struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Kab. Luwu Timur dapat dilihat pada gambar berikut :

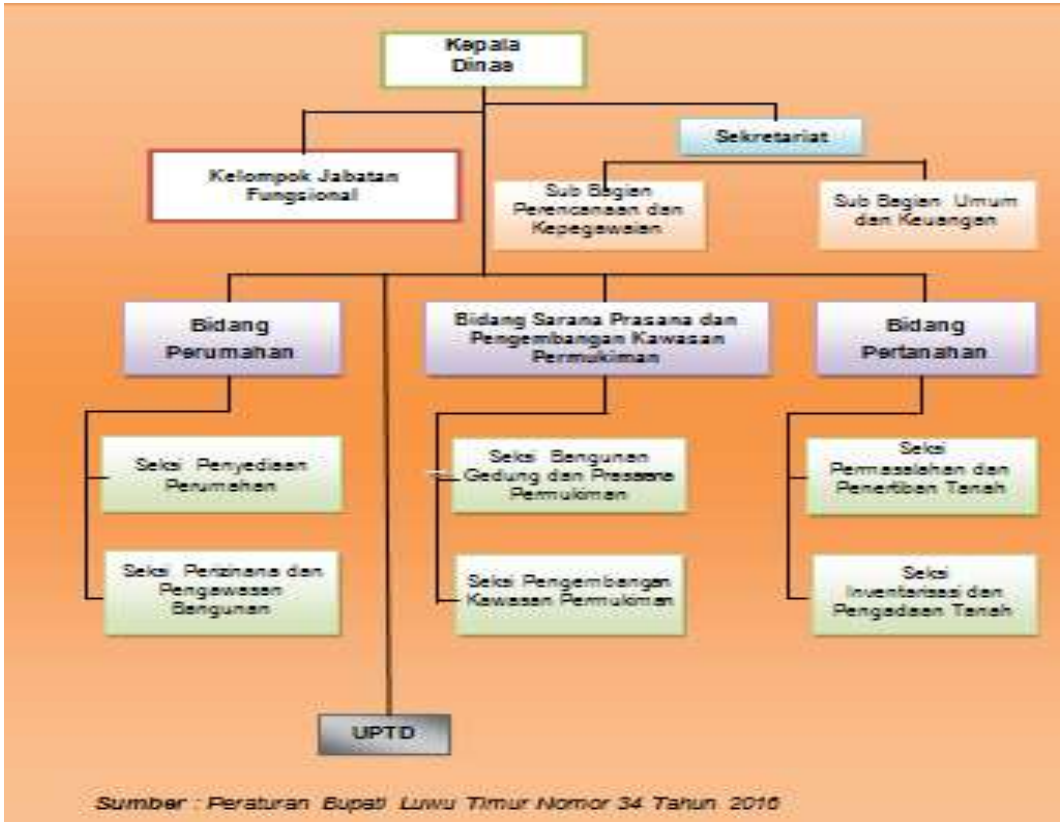

Gambar 2.1. Struktur Kelembagaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Kab. Luwu Timur

Uraian tugas masing-masing unit struktur, dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

   Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

   Uraian tugas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) adalah sebagai berikut :

   a. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Renstra Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
   b. merumuskan program kerja sesuai Renstra Dinas;
   c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
   d. membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
   e. mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
   f. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;

g. memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
h. mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
i. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
j. menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang perumahan;
k. menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
l. menyelenggarakan kebijakan teknis di pertanahan;
m. menilai hasil kerja aparatur sipil negara dalam lingkungan Dinas;
n. menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretaris Dinas

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian umum, keuangan, perencanaan dan kepegawaian serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Sekretariat;
g. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Dinas;
h. melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Dinas;
i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
k. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
l. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
m. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
n. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan adminintrasi

keuangan dan aset;

o. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana dalam lingkungan Dinas;
p. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;
q. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;
r. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian

Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja serta mengelola administrasi kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Kepala Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran;
g. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi statistik perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
h. menyiapkan dan mengoordinasikan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
i. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun rancangan rencana strategis;
j. menyiapkan bahan dan menyusun pengusulan rencana anggaran pendapatan dan Dinas;
k. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
l. menyiapkan bahan atau data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran;
m. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Dinas;
n. mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis teknologi informasi;
o. menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
p. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan

perjalanan dinas pegawai;

q. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tata laksana;

r. menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan, dan *bezetting* pegawai;

s. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi aparatur meliputi :

1. usul kenaikan pangkat;
2. perpindahan;
3. pensiun;
4. penilaian pelaksanaan pekerjaan;
5. kenaikan gaji berkala;
6. cuti;
7. izin;
8. masa kerja;
9. peralihan status; dan
10. layanan administrasi kepegawaian lainnya.

t. menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa pegawai negeri sipil;

u. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;

v. mengembangkan penerapan sistem informasi aparatur berbasis teknologi informasi;

w. menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan dan kepegawaian serta yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas;

x. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;

y. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian dan memberikan saran

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan

z. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Subbagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja, mengelola administrasi kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Subbagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
f. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya serta administrasi dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar;

g. menata dan melakukan pengarsipan naskah dinas dan pengelolaan perpustakaan;
h. mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
i. mengelola sarana dan prasarana serta urusan rumah tangga;
j. mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;
k. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang, daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
l. menyiapkan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan barang;
m. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
n. meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
o. mengoordinasikan dan menyusun kerja sama anggaran;
p. mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
q. melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
r. melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
s. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
t. menyusun realisasi perhitungan anggaran;
u. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
v. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaaan;
w. melakukan penataan, pengelolaan, pemanfaatan dan penghapusan aset;
x. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum

dan Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

y. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang perumahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Perumahan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;
e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;
f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang penyediaan perumahan serta bidang perizinan dan pengawasan tata bangunan;

h. melaksanakan penyusunan rencana teknik di bidang penyediaan rumah susun, rumah khusus, dan rumah umum;
i. melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perumahan;
j. melaksanakan pemberiaan bimbingan teknis, sosialisasi dan supervisi bidang penyediaan perumahan;
k. melaksanakan fasilitasi pemberian bantuan penyediaan perumahan;
l. melaksanakan pengelolaan rumah khusus;
m. melaksanakan penghunian dan pengelolaan rumah susun;
n. melaksanakan fasilitasi pendataan dan verifikasi data *backlog* rumah swadaya dan rumah tidak layak huni;
o. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat hasil pendataan dan fasilitasi akses kemitraan untuk mendapat bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya;
p. melaksanakan penyiapan penerima bantuan dan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya;
q. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan hunian berimbang;
r. melaksanakan fasilitasi penyediaan lahan bagi perumahan
s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan perumahan;
t. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
u. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang perumahan;
v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Perumahan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

6. Seksi Penyediaan Perumahan

Seksi Penyediaan Perumahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi penyediaan perumahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi Penyediaan Perumahan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan penyediaan perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis penyediaan perumahan;
g. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan penyediaan rumah;
h. menyiapkan bahan analisis teknik penyediaan rumah;

i. menyiapkan bahan penyusunan standar dan pedoman penyediaan rumah serta rencana penyediaan rumah;
j. menyiapkan bahan fasilitasi pengelolaan rumah khusus, pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyediaan rumah, penerima bantuan rumah, pelaksanaan hunian berimbang untuk pembangunan rumah umum, serta penyediaan lahan untuk pembangunan rumah;
k. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan rumah;
l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penyediaan Perumahan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

7. Seksi Perizinan dan Pengawasan Tata Bangunan

Seksi Perizinan dan Pengawasan Tata Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi perizinan dan pengawasan tata bangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi Perizinan dan Pengawasan Tata Bangunan dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan perizinan dan pengawasan tata bangunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang perizinan dan pengawasan tata bangunan;
g. melakukan koordinasi dengan unit terkait terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan perizinan dan pengawasan tata bangunan;
h. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan perizinan dan pengawasan tata bangunan;
i. melakukan analisis dan identifikasi dalam rangka memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis terkait pembangunan dan pengembangan perumahan;
j. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang perizinan dan pengawasan tata bangunan;
k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perizinan dan Pengawasan Tata Bangunan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
l. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

8. Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkupBidang;
f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
h. melaksanakan penyusunan rencana teknik di bidang penyelenggaraan sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
i. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;

j. melaksanakan pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan supervisi di bidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
k. melaksanakan fasilitasi penyediaan lahan bagi penyelenggaraan kawasan permukiman;
l. melaksanakan kegiatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum perumahan;
m. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukimandan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

9. Seksi Bangunan Gedung dan Prasarana Permukiman

Seksi Bangunan Gedung dan Prasarana Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Bangunan Gedung dan Prasarana Permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi Bangunan Gedung dan Prasarana Permukiman dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan bangunan gedung dan prasarana permukimansebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang bangunan gedung dan prasarana permukiman;
g. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan bangunan gedung dan prasarana permukiman;
h. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bangunan gedung dan prasarana permukiman;
i. melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bangunan gedung dan prasarana permukiman;
j. melakukan kegiatan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
k. melakukan pendataan sebagai bahan penyusunan standar, prosedur dan kriteria bangunan gedung;
l. menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pembangunan bangunan gedung dan prasarana permukiman;
m. melakukan kegiatan pelayanan teknis, kualitas dan administrasi bangunan gedung;
n. melakukan taksasi bangunan yang akan dibongkar dan menetapkan standar harga bahan;

o. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan untuk pembangunan bangunan gedung yang baik dan memenuhi standar
p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Bangunan Gedung dan Prasarana Permukiman dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

10. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman

Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pengembangan kawasan permukiman dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan pengembangan kawasan permukimansebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang pengembangan kawasan permukiman;
g. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan pengembangan kawasan permukiman;
h. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pengembangan kawasan permukiman;
i. melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan kawasan permukiman;
j. melakukan analisis dan identifikasi dalam rangka memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis terkait pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
k. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang pengembangan kawasan permukiman;
l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

11. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengkoordinasikan dan

melaksanakan program dan kegiatan di bidang pertanahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pertanahan dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan di bidang permasalahan dan penertiban tanah, dan bidang inventarisasi dan pengadaan tanah;
h. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang permasalahan dan penertiban tanah, dan bidang inventarisasi dan pengadaan tanah;
i. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan *database* di bidang pertanahan;
j. melaksanakan inventarisasi tanah;
k. melaksanakan pemberian ganti kerugian;
l. melaksanakan pengurusan sertifikat tanah aset Pemerintah Daerah;

m. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang peraturan pertanahan;
n. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait bidang pertanahan;
o. melaksanakan penyelesaian sengketa tanah; dan
p. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan pemberian izin lokasi;
q. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan pemberian izin membuka tanah;
r. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang pertanahan;
s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pertanahan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

12. Seksi Permasalahan dan Penertiban Tanah

Seksi Permasalahan dan Penertiban Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi permasalahan dan penertiban tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi Permasalahan dan Penertiban Tanah dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan permasalahan dan penertiban tanah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang permasalahan dan penertiban tanah;
g. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan permasalahan dan penertiban tanah;
h. melakukan penerimaan, penelitian serta pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah;
i. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan dan penertiban tanah;
j. mengoordinasikan dan menetapkan langkah penanganan penyelesaian sengketa tanah dan penertiban tanah;
k. melakukan koordinasi pembentukan Tim Pengawasan Pengendalian, dan penertiban tanah;
l. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan permasalahan dan penertiban tanah;
m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Permasalahan dan Penertiban Tanah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

13. Seksi Inventarisasi dan Pengadaan Tanah

Seksi Inventarisasi dan Pengadaan Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi inventarisasi dan pengadaan tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi Inventarisasi dan Pengadaan Tanah dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan inventarisasi dan pengadaan tanah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang inventarisasi dan pengadaan tanah;
g. melakukan koordinasi dengan unit terkait terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan inventarisasi dan pengadaan tanah;

h. melakukan analisis dan identifikasi dalam rangka memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis terkait lokasi dan membuka tanah;
i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang inventarisasi dan pengadaan tanah
j. melakukan inventarisir tanah aset Pemerintah Daerah;
k. melakukan inventarisir kebutuhan pengadaan tanah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk kepentingan pembangunan;
l. melakukan koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait serta untuk acuan pelaksanaan tugas;
m. melakukan proses kegiatan pengadaan/pembebasan tanah untuk aset Daerah sampai dengan sertifikasinya serta penyerahan aset dengan berita acara;
n. melaksanakan proses pengadaan tanah untuk kepentingan/fasilitas umum;
o. melaksanakan proses sertifikasi tanah, penerbitan surat keputusan subyek dan obyek retribusi tanah serta ganti kerugian;
p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Inventarisasi dan Pengadaan Tanah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kab. Luwu Timur pada tahun 2021 sebanyak 50

orang yang terdiri dari 22 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 28 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) serta terdiri dari 39 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikannya Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Strata-2/Strata-3	3	0	3
2	Strata-1/D-4	11	3	14
3	D1-D3	-	-	-
4	SMA	5	-	5
5	SMP	-	-	-
6	SD	-	-	-
	Jumlah	**19**	**3**	**22**

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2021

No	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pembina Utama Muda/IV-c	1	-	1
2	Pembina TK I/IV-b	1	-	1
3	Pembina/IV-a	3	-	3
4	Penata TK. I/III-d	3	2	5
5	Penata/III-c	2	1	3
6	Penata Muda Tk. I/III-b	4	-	4
7	Penata Muda/III-a	-	-	-
8	Pengatur TK I/II-d	3	-	3
9	Pengatur/ II-c	2	-	2
10	Pengatur Muda TK I/II-b	-	-	-
11	PTT	20	8	28
	Jumlah	**39**	**11**	**50**

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon Tahun 2021

No	Eselon/Staf	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	4	-	4
3	Eselon IV	5	3	8
	Jumlah	**9**	**4**	**13**

2.2.1. Sarana Pendukung

a. Sarana pendukung berupa perlengkapan yang dimiliki DPKPP dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.4

Jumlah Sarana dan Prasarana Tahun 2021

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
1	Tugu/Tanda Batas Lain-lain (dst)	2
2	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	2
3	Flat/Rumah Susun Permanen	1
4	Flat/rumah Lain-lain (dst)	153
5	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1
6	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1
7	Uninterupted Power Supply (UPS)	3
8	Tool Set	2
9	Theodolite	2
10	Teropong (Senjata Lain - Lain)	4
11	Tangga Aluminium	2
12	Tang Ampere	1
13	Station Wagon	1
14	Stabilizer	1
15	Sepeda Motor	8
16	Scanner (Assembly/counting System)	1
17	recorder display lainnya (dst)	6
18	Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun	1
19	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6
20	Pocket Altimeter	1
21	Plotter (Peralatan Personal Komputer)	1
22	Pick Up	1
23	Pesawat Telephone	1
24	Peralatan Jaringan lainnya	1
25	Papan Pengumuman	7
26	P.C Unit	6
27	Note Book	2
28	Microphone	1
29	mesin proses lainnya (dst)	1
30	Mesin Pemotong Rumput	3
31	Mesin Pemotong Plat	1

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
32	Mesin Las Listrik	1
33	Mesin Gerinda Tangan	2
34	Mesin Gergaji	1
35	Mesin Bor Tangan	1
36	Mesin Absen (Time Recorder)	1
37	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1
38	Meja Rapat	1
39	Meja Komputer	1
40	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1
41	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2
42	Meja Kerja Kayu	3
43	Magnet	1
44	Loup	1
45	Lensa Kamera	2
46	Lemari Kayu	3
47	Lemari Es	1
48	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2
49	Lemari Besi/Metal	3
50	Layar Film/Projector	4
51	Lap Top	10
52	Lampu	3
53	Kursi Tamu	1
54	Kursi Rapat	4
55	Kursi Kerja Pejabat lainnya	3
56	Kompas Geologi	1
57	Hard Disk	1
58	Handy Talky (HT)	1
59	Gordyin/Kray	1
60	Global Positioning System	6
61	Gergaji Chain Saw	2
62	Geological Hammert	1
63	Genset	1
64	Generator	2
65	Filing Cabinet Besi	6
66	Facsimile	1
67	Engine Dinamo Meter	1
68	Dump Truck (Sande liff)	2

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
69	Digital Multimeter	1
70	Current Meter (Alat Laboratorium Oceanografi)	1
71	Container	1
72	CCTV - Camera Control Television System	10
73	Camera film	2
74	Buffet Kaca	1
75	Brandkas	1
76	Belt Conveyor (Feeder)	2
77	Altimeter	2
78	alat ukur universal lainnya (dst)	2
79	Alat Pembantu Kebakaran	2
80	Alat Dapur lainnya	1
81	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	3
82	A.C. Window	5
83	A.C. Split	6

2.3 Kinerja Pelayanan DPKPP Kabupaten Luwu Timur

Kinerja pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi jangkauan pelayanan dari OPD Kabupaten Luwu Timur. Sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor : 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan. Pada tahun 2016 dilakukan evaluasi atas kebijakan tersebut yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik Evaluasi. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan ketentuan ini seluruh unit pelayanan public diwajibkan menyusun Standar Pelayanan sebagai tolok ukur yang dipergunakan untuk pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen/kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kab. Luwu Timur, dapat diukur dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. **Standar Pelayanan Minimal**

Kebijakan Nasional yang juga akan sangat mempengaruhi pembangunan Kabupaten Luwu Timur adalah PP 02/2018 dan Permendagri 100/2019 terkait dengan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar. SPM tersebut mencakup berbagai unsur layanan salah satunya perumahan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Sasaran yang akan dicapai SPM Bidang Perumahan yaitu tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah propinsi dengan indikator persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 100% dan indikator persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah propinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM) pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 0%. Pada Tahun 2019 telah terbangun Rumah Hunian Tetap (Huntap) sebanyak 20 unit di Desa Maliwowo dan Watangpanua Kecamatan Angkona dan Desa Ussu Kecamatan Malili, rumah yang dibangun akibat bencana alam longsor. Pada tahun 2020 tidak ada kegiatan.

2. **Rasio Rumah Layak Huni**

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Ada empat (4) kriteria rumah layak huni, yaitu

ketahanan bangunan (bahan bangunan atap, dinding, dan lantai memenuhi syarat bangunan); kecukupan luas tempat tinggal (luas lantai kurang lebih 7,2 m akses air minum layak dan akses sanitasi aman atau layak.

Jumlah rumah layak huni di Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, peningkatan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2019 dimana terdapat penambahan 1.552 unit rumah dari tahun 2018. Pada tahun 2020 jumlah rumah layak huni Kabupaten Luwu Timur adalah sebanyak 53.581 unit, jumlah tersebut bertambah sebanyak 4.090 unit selama lima tahun sejak tahun 2016 yang berada pada posisi 49.491 unit. Data tersebut menunjukkan jika terdapat peningkatan rasio rumah layak huni di Luwu Timur kurun waktu 2016 – 2020. Namun pencapaian dengan rasio 17,74 persen pada 2020, masih relatif jauh dari target nasional yang dinyatakan di dalam RPJMN yakni 70 persen pada tahun 2024.

3. **Rasio Permukiman Layak Huni**

Rasio permukiman layak huni didapatkan dari pembagian antara luas permukiman layak huni dan luas seluruh wilayah permukiman. Selama lima tahun jumlah luasan, menunjukkan jika terdapat peningkatan luas dan rasio pemukiman layak huni di Luwu Timur periode 2016 – 2020. Pada 2016, yakni 23,91 Km² atau 71 persen dari luas wilayah pemukiman yang ada. Kemudian pada tahun 2020 mencapai 27,89 Km² atau 75 persen. Rasio pencapaian tersebut cukup memadai, karena telah berada di atas target RPJMN yakni 52,78 persen. Penganggaran pada tahun 2016 s.d 2017 untuk prasarana permukiman ada penambahan, sedangkan pada tahun 2018 s.d 2019 anggaran untuk infrstruktur pemukiman tidak meningkat secara signifikan. Dan pada tahun 2019 ke 2020 ada penambahan anggaran untuk prasarana permukiman sehingga ada peningkatan rasio permukiman layak huni.

4. **Cakupan Ketersedian Rumah Layak Huni**

Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luabangunan serta kesehatan penghuninya. Dari tahun

2016 sampai tahun 2020, jumlah seluruhrumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu baru sebanyak 53.581unit atau baru mencapai 86,65 persen cakupan ketersediaan rumah layak huni. Terdapat peningkatan atas jumlah rumah dan jumlah rumah layak huni di Luwu Timur periode 2016 – 2020. Demikian juga dengan proporsi ketersediaan rumah layak huni terhadap jumlah rumah di Luwu Timur. Pada tahun 2016 yakni 81,69 persen, kemudian pada 2020 menjadi 86,65 persen. Proporsi ini telah melampaui target nasional hingga 2024 di dalam RPJMN, yakni 70 persen.

5. **Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau**

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Terdapat peningkatan jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau di Luwu Timur periode 2016 – 2020. Jika tahun 2016 sebanyak 8.136 unit, maka tahun 2020 menjadi 10.782. Meningkat 2.646 unit selama 4 (empat) tahun atau sebesar 32,52 persen atau rata-rata 8,13 persen per tahun. Sementara jumlah rumah tangga MBR juga mengalami peningkatan dari 16.982 unit pada 2016, kemudian menjadi 18.550 pada 2020, atau meningkat 1.568 unit selama 4 (empat) tahun atau 9,23 persen, rata-rata 2,31 persen per tahun. Ini berarti terdapat kemampuan yang lebih besar untuk memenuhi rumah layak huni bagi rumah tangga MBR, yakni rata-rata 8,13 persen per tahun dari pertumbuhan rumah tangga MBR yakni 2,31 persen per tahun. Kemampuan tersebut sejatinya dipelihara dan sedapat mungkin dioptimalkan sehingga jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni sampai dengan 2026 akan semakin kecil. Dari tahun 2016 sampai tahun 2020, jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu sebanyak 10.782 unit atau baru mencapai 58,12 persen cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau.

6. **Persentase Permukiman yang Tertata**

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Salah satu masalah yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terkait dengan permukiman adalah penataan permukiman. Dari tahun 2016 sampai tahun 2020 luas permukiman yang tertata baru seluas 27,89 km2 atau baru mencapai 75,74%. Persentase permukiman yang tertata mengalami peningkatan pada tahun 2016 sampai dengan 2018 hal ini karena, penganggaran pada tahun 2016 s.d 2018 untuk prasarana permukiman ada penambahan, sedangkan pada tahun 2018 sampai dengan 2019 anggaran untuk infrstruktur pemukiman tidak meningkat secara signifikan. Dan pada tahun 2019 ke 2020 ada penambahan anggaran untuk prasarana permukiman sehingga ada peningkatan persentase permukiman yang tertata. Data di atas menunjukkan bahwa luas areal pemukiman di Luwu Timur periode 2016– 2020 terus mengalami peningkatan. Jika tahun 2016 tercatat 33,23 Km², maka tahun 2020 menjadi 36,82 Km², meningkat seluas 3,59 Km² atau 10,80 persen dalam waktu 4 (empat) tahun, dengan peningkatan rata-rata 2,70 persen per tahun. Sedang luas permukiman yang tertata juga mengalami peningkatan. Pada 2016 yakni 23,91 Km² menjadi 27,89 Km² tahun 2020, meningkat 3,98 Km² atau 16,65 persen atau rata-rata 4,16 persen per tahun. Hal ini kemampuan Kabupaten Luwu Timur dalam menyediakan area pemukiman tertata masih lebih rendah yakni 4,16 persen per tahun dibanding perkembangan luas area pemukimanyakni 10,80 persen per tahun.

7. **Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh**

Persentase Lingkungan permukiman kumuh yang seharusnya mengalami penurunan setiap tahun, tetapi dari data di atas mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena luas permukiman tidak mengalami pertambahan sedangkan jumlah penduduk setiap tahun mengalami

peningkatan. Menunjukkan bahwa jumlah luas pemukiman di Luwu Timur periode 2016 – 2020 tidak mengalami perkembangan yakni 6.945 Km². Sedang untuk luas pemukiman kumuh justru mengalami peningkatan kurun waktu 2016-2020. Pada 2016 seluas 1,02 Km², kemudian menjadi 2,72 Km² pada 2020. Ini berarti bahwa terdapat peningkatan seluas 1,7 Km² atau 166,67 persen selama 4 (empat) tahun atau rata-rata 41,67 persen pertahun. Peningkatan permukiman kumuh perlu mendapatkan perhatian serius pada masa yang akan datang.

8. **Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan**

Penganggaran pada tahun 2016 s.d 2017 untuk prasarana permukiman ada penambahan, sedangkan pada tahun 2018 s.d 2019 anggaran untuk infrstruktur pemukiman tidak meningkat secara signifikan. Dan pada tahun 2019 ke 2020 ada penambahan anggaran untuk prasarana permukiman sehingga persentase luasan permukiman kumuh kawasan perkotaan mengalami penurunan. Selain penganggaran dari APBD, terdapat juga anggaran dari APBD Provinsi dan APBN.

9. **Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan**

Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan adalah perbandingan antara banyaknya rumah tangga kumuh dengan jumlah rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuanpersen (%). Rumah tangga kumuh didefinisikan sebagai rumah tangga yang tidak memilikiakses terhadap sumber air minum layak, sanitasi layak, luas lantai > 7, 2 m2 per kapita, kondisi atap, lantai, dan dinding yang layak. Dihitung dengan menggunakan pembobot untukmasing-masing indikator, dikatakan kumuh jika rumah tangga memiliki nilai kategori > 35%. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatanrendah. Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2016 sampai tahun 2020 Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan 8.253 unit atau mengalami penurunan sebesar 13,35% untuk proporsi rumah tangga kumuh perkotaan. Hal ini menunjukkan

bahwa penanganan rumah tangga kumuh perkotaan mendapat perhatian yang cukup besar.

10. **Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU**

Indikator lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU. Ketersediaan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan. Dari tahun 2016 sampai dengan 2020, cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU mengalami kenaikan setiap tahun, karena didukung oleh mengalami kenaikan setiap tahun, karena didukung oleh penganggaran melalui dari Pengembang Perumahan, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

11. **Cakupan layanan Pertanahan**

Cakupan layanan pertanahan terdiri dari 3 indikator yaitu :

a) **Persentase Luas Lahan Bersertifikat** masih relatif kecil, hal ini disebabkan disamping kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertifikat masih kurang, juga biaya pengurusan sertifikat yang masih relatif mahal.

b) **Penyelesaian Kasus Tanah Negara,** seluruh kasus tanah negara yang didaftarkan dapat ditangani secara keseluruhan. Tetapi tidak menjamin bahwa seluruh tanah negara di Kabupaten Luwu Timur aman dari permasalahan, mengingat masih ada kasus tanah negara yang tidak terlaporkan.

c) **Penyelesaian Izin Lokasi,** seluruh permohonan izin lokasi telah ditindaklanjuti, kecuali pada tahun 2017 dan 2018 tidak ada tindak lanjut izin lokasi karena tidak ada yang mengajukan permohonan izin lokasi.

Cakupan layanan pertanahan mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 2017 s.d 2020 walaupun tidak terlalu siginifikan.

Kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur berdasarkan target Rencana strategis Tahun 2016-2021, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5.

T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Renstra Perangkat daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)		-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%					
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)		-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%					
	Rasio Rumah Layak Huni		82,98	83,56	84,14	84,72	85,30	0,168	0,168	0,169	0,174	0,177					
	Rasio Permukiman layak huni		86,7	86,92	87,14	87,36	87,59	0,719	0,750	0,750	0,750	0,757					

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Renstra Perangkat daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni		82,26	82,31	82,37	82,42	82,47	81,69	80,81	82,46	84,56	86,65					
	Cakupan layanan rumah rumah layak huni yang terjangkau		47,43	48,52	49,90	50,92	51,82	47,91	48,52	51,71	54,92	58,12					
	Persentase pemukiman yang tertata		80,00	74,95	84,00	86,00	88,00	71,94	74,95	74,98	74,98	75,74					
	Persentase lingkungan pemukiman kumuh		1,16	0,01	1,13	1,11	1,10	0,01	0,01	0,02	0,04	0,04					
	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan		10,00	5,21	8,00	7,00	7,00	5,02	5,21	5,22	2,24	2,24					
	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan		19,93	19,19	16,36	14,69	13,10	18,31	19,19	16,41	15,05	13,35					
	Cakupan Lingkungan Yang sehat dan Aman yang didukung dengan PSU		50,00	46,46	60	65	70,00	44,88	46,46	53,54	59,06	67,72					
	Cakupan layanan perumahan		26,38	26,43	26,87	27,02	27,59	n.a	52,30	52,81	53,44	53,29					

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Renstra Perangkat daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	dan kawasan permukiman																
	Cakupan layanan pertanahan		n.a	48,75	51,23	52,95	53,29	n.a	37,65	38,28	38,29	39,65					
	Jumlah nilai LAKIP		40,05	40,10	50,05	50,10	65,05	-	4	82,97	69,75						

Tabel 2.6.

T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Ralisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	2.184.313.616	2.906.270.940	2.978.404.853	3.108.735.500	2.298.287.422	2.089.181.106	2.056.243.815	2.685.547.059	2.495.759.797	2.298.287.422		
Belanja langsung	137.261.965.463	83.887.627.193	54.869.629.450	41.814.520.711	25.261.900.337	113.632.873.670	64.907.954.230	47.331.093.405	40.170.663.967,59	24.041.218.500,34		
Jumlah Anggaran	139.446.279.079	86.793.898.133	5.7848.034.303	44.923.256.211	27.560.187.759	115.722.054.776	66.964.198.045	50.016.640.464	42.666.423.765	24.211.211.582,34		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan fungsi Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dilakukan analisis terhadap potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan jangka menengah yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Dalam menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi maka ada Dua faktor yang sangat berpengaruh yaitu :

Faktor *Internal* meliputi berbagai hal terkait kekuatan dan potensi sumber daya yang dimiliki, dan kelemahan-kelemahan yang menjadi penghambat pelayanan yang diberikan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan Internal Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur yang bersifat positif yang memungkinkan untuk memanfaatkan keuntungan strategi dalam pencapaian visi dan misi, sementara kelemahan adalah situasi dan faktor-faktor yang bersifat negatif pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang dapat menghambat pencapaian visi dan misi organisasi.

Faktor *Eksternal* meliputi peluang dan dalam konteks pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, peluang adalah situasi dan faktor-faktor diluar Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur bersifat positif yang dapat membantu dan mempengaruhi pencapaian visi dan misi. Sementara tantangan adalah faktor-faktor diluar Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur yang bersifat negatif yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian visi dan misi. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7.

Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur

INTERNAL	EKSTERNAL
Kekuatan	**Peluang**
1. Tersedianya lahan untuk dikembangkan menjadi permukiman dan perumahan sesuai dengan rencana tata ruang 2. Tersedianya peraturan perundang-undangan tentang Perumahan dan Permukiman . 3. Tersedianya SDM bidang permukiman dan perumahan	1. Tingginya pertumbuhan pembangunan kawasan permukiman dan perumahan 2. Tingginya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang memadai 3. Menigkatnya kebutuhan akan prasarana, sarana utilitas yang memadai 4. Adanya mekanisme peran serta swasta dalam pengembangan perumahan
Kelemahan	**Ancaman**
1. Banyaknya rumah tidak layak huni 2. Masih tingginya kawasan kumuh 3. Tidak sinkronnya koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah	1. Tingginya tingkat permintaan /kebutuhan prasarana, sarana utilitas yang memadai 2. Semakin bertambahnya populasi penduduk

BAB. III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Selanjutnya berdasarkan permasalahan utama, dirumuskan isu strategis yang merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pemenuhan kondisi yang diharapkan di masa mendatang. Analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai potensi kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, rumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Luwu Timur lima tahun mendatang dalam kerangka mewujudkan visi dan misi daerah.

Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi DPKPP Kabupaten Luwu Timur. Konteks perumusan isu strategis DPKPP Kabupaten Luwu Timur akan meliputi beberapa hal diantaranya adalah identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati, Telahaan Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur, sampai dengan tujuan akhir di dalam konteks laporan adalah melakukan penentuan Isu-isu Strategis DPKPP Kabupaten Luwu Timur.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Luwu Timur akan berupaya melakukan percepatan pembangunan untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang belum

merata. Salah satu infrstruktur dasar masyarakat yang harus dipenuhi dengan layak adalah perumahan dan kawasan pemukiman.

Persentase lingkungan permukiman kumuh yang seharusnya mengalami penurunan setiap tahun, tetapi dari data Persentase Lingkungan permukiman kumuh mengalami kenaikan selama dari tahun 2016 seluas 0,01% menjadi 0,04% di tahun 2020. Melihat peningkatan tersebut, maka diperlukan upaya penanganan yang lebih maksimal oleh Pemerintah Daerah untuk mengurangi persentase lingkungan permukiman kumuh. Jumlah rumah layak huni di Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, peningkatan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2019 dimana terdapat penambahan 1.552 unit rumah dari tahun 2018. Pada tahun 2020 jumlah rumah layak huni Kabupaten Luwu Timur adalah sebanyak 53.581 unit, jumlah tersebut bertambah sebanyak 4.090 unit selama lima tahun sejak tahun 2016 yang berada pada posisi 49.491 unit. Namun jika melihat data Rasio Rumah Layak Huni yang baru mencapai 0,177, maka masih diperlukan upaya yang lebih besar dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk lebih meningkatkan meningkatkan Rasio Rumah Layak Huni. Indikator dari lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU. Ketersediaan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan. Dari tahun 2016 sampai dengan 2020, cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU mengalami kenaikan setiap tahun. Salah satu kendala peningkatan cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU adalah keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan dukungan dari Pengembang Perumahan, Pemerintah Provinsi dan Pusat.

Permasalahan pada urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman yang telah diidentifikasi antara lain :

1) Masih terjadinya kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan (backlog);

2) Masih rendahnya alokasi anggaran bantuan sosial untuk peningkatan kualitas maupun pembangunan baru perumahan swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
3) Kurang optimalnya penyediaan rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
4) Keterbatasan pengembang yang memenuhi kriteria teknis program Bantuan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Perumahan Umum;
5) Keterbatasan lokasi atau lahan untuk pengembangan perumahan baru yang sesuai dengan rencana penyediaan rumah murah;
6) Belum termanfaatkannya ketersediaan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP);
7) Belum optimalnya sistem data dan informasi kawasan permukiman;
8) Masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata;
9) Terdapat kawasan dan permukiman kumuh di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan;
10) Belum maksimalnya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Permasalahan pada urusan pemerintahan bidang pertanahan

1) Belum teridentifikasinya seluruh tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
2) Masih rendahnya koordinasi dan sinkronisasi terkait data pertanahan
3) Masih minimnya penyelesaian kasus tanah Negara;
4) Sebagian besar Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah belum melakukan perencanaan pengadaan tanah atau menyusun dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk penerbitan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan sebagai dasar pengadaan tanah;
5) Belum maksimalnya fasilitasi Pemerintah Daerah dalam pembuatan sertifikat tanah masyarakat.

Urusan Pertanahan merupakan urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar juga harus mendapatkan perhatian. Pembangunan untuk kepentingan umum, memerlukan tanah yang dalam

pengadaannnya diamanatkan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum termasuk pendanaannya sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Tabel 3.1

Permasalahan OPD

No.	Aspek	Permasalahan
1.	Permasalahan dalam Bidang Perumahan	1. Masih terjadinya kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan (backlog); 2. Masih rendahnya alokasi anggaran bantuan sosial untuk peningkatan kualitas maupun pembangunan baru perumahan swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); 3. Kurang optimalnya penyediaan rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); 4. Keterbatasan pengembang yang memenuhi kriteria teknis program Bantuan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Perumahan Umum; 5. Keterbatasan lokasi atau lahan untuk pengembangan perumahan baru yang sesuai dengan rencana penyediaan rumah murah

2.	Permasalahan dalam bidang kawasan Permukiman	1. Belum termanfaatkannya ketersediaan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP); 2. Belum optimalnya sistem data dan informasi kawasan permukiman; 3. Masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata; 4. Terdapat kawasan dan permukiman kumuh di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan; 5. Belum maksimalnya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman
3.	Permasalahan dalam bidang Pertanahan	1. Belum teridentifikasinya seluruh tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur; 2. Masih rendahnya koordinasi dan sinkronisasi terkait data pertanahan; 3. Masih minimnya penyelesaian kasus tanah Negara; 4. Sebagian besar Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah belum melakukan perencanaan pengadaan tanah atau menyusun dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk penerbitan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan sebagai dasar

		pengadaan tanah; 5. Belum maksimalnya fasilitasi Pemerintah Daerah dalam pembuatan sertifikat tanah masyarakat

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah (PD) yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Menelaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Visi

Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 adalah gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Rumusan visi ini diharapkan berfungsi sebagai “medan magnet” bagi seluruh pemangku kepentingan dalam berkontribusi untuk pembangunan Kabupaten Luwu Timur. Rumusan visi yang bersumber dan dijabarkan darivisi kepala daerah terpilih ini didasarkan pada hasil analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang tidak hanya memperhatikan kondisi saat ini dan sebelumnyatetapi juga memperhatikan berbagai kecenderungan masa depan. Visi RPJMD KabupatenLuwu Timur 2016-2021 berdasarkan rumusan visi kepala daerah terpilih adalah:

“Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”

Dalam rumusan visi ini terkandung sejumlah kata kunci sebagai pokok visi yakni “berkelanjutan”, “lebih maju”, serta “berlandaskan nilai

agama dan budaya". Ketiga pokok visi ini saling terkait sebagai sebuah kesatuan cita-cita pembangunan. Makna atau penjelasan dari setiap pokok visi dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2

Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026

Visi	Pokok Visi	Penjelasan Visi
"Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya"	**Berkelanjutan**	Mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Di dalam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, bahwa apa yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksud-kan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun ke depan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan adalah ketersediaan sumberdaya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuh-an generasi saat ini tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya. Dengan demikian, penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan sumberdaya alam yang

		menjadi andalan pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
	Lebih maju	Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian-capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak boleh membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan ini sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga, terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut, sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah. Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum.
	Berlandaskan nilai agama dan budaya	Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk lebih maju hanya akan terwujud ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan.

Rumusan visi ini memiliki keterkaitan erat dengan visi RPJPD Kabupaten Luwu Timur 2005-2025 yakni “Kabupaten Luwu Timur yang Maju Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”. Selain itu, rumusan visi ini juga memperhatikan visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 yakni “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter” dan visi RPJMN 2020-204 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Berdasarkan Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 tersebut di atas, maka DPKPP Kabupaten Luwu Timur merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sangat terkait dalam pencapaian visi pembangunan daerah.

B. Misi

Misi RPJMD ini diartikan sebagai upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Maksud perumusan misi ini adalah agar pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Luwu Timur memiliki prioritas upaya umum untuk dijalankan secara bersama. Adapun rumusan misi RPJMD Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh;
2. Mengembangkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas;
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas;
4. Menciptakan Kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik;
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat;
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

Dari keenam misi Luwu Timur tersebut di atas, maka misi ketiga dan keempat yang terkait dengan DPKPP Kabupaten Luwu Timur. Misi Ketiga yaitu menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas, misi ini dimaksudkan sebagai upaya umum dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah, terutama dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah. Selain itu, misi ini juga dimaksudkan sebagai upaya dalam menjaga ketahanan lingkungan hidup daerah, khususnya dengan memelihara kualitas lingkungan hidup dan keankeragaman hayati. Misi keempat yaitu Menciptakan Kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik, dengan misi ini dimaksudkan bahwa dalam periode 2021-2026 akan didorong reformasi birokrasi dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Tercakup didalamnya upaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan serta upaya dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, baik yang merupakan pelayanan dasar berbasis SPM maupun pelayanan publik lainnya.

DPKPP Kabupaten Luwu Timur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pembangunan infrstruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemanfaatan dan pengadaan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Luwu Timur. Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3

Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran
Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang	Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah	Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah (S6)	Indeks kepuasaan layanan infrstruktur

berkualitas (M3)	Secara berkelanjutan (T3)		
Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik(M4)	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani (T4)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S9)	➢ IKM Pelayanan SPM (nilai) ➢ IKM Pelayanan Perizinan dan non perizinan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian kewenangan pusat dan daerah, maka seluruh arah kebijakan pembangunan dijabarkan kedalam Program Pembangunan yang dirumpunkan pada 25 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan. Serta dengan menelaah keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 sehingga terwujud kesinambungan perencanaan pembangunan.

Sebagai upaya mewujudkan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, maka program-program yang menjadi priortas unggulan terkait DPKPP Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut :

Misi 3 : Menyediakan infrstruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas

Untuk mewujudkan misi tersebut, maka DPKPP Kabupaten Luwu Timur menetapkan program meliputi :

1. Program Pengembangan Perumahan;
2. Program Kawasan Permukiman;
3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU;
5. Program Penatagunaan Tanah;
6. Program Penyelesaian Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
7. Program pengelolaan izin membuka tanah;
8. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;

9. Program Pengelolaan Tanah Kosong.

Misi 4 : Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik

Untuk mewujudkan misi tersebut, maka DPKPP Kabupaten Luwu Timur menetapkan program meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota;

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dapat dilihat pada tabel 3.4

Tabel. 3.4

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPKPP
Kabupaten Luwu Timur Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program
Bupati dan Wakil Bupati

Visi: LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA				
No	**Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih**	**Permasalahan Pelayanan OPD**	**Faktor**	
			Penghambat	**Pendorong**
Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3)				
1.	Program Pengembangan Perumahan (SPM)	1. Belum optimalnya sistem data dan informasi perumahan 2. Masih adanya perumahan yang belum memiliki standar layak huni sesuai Keputusan Menteri Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor 403 tahun 2002	Kebijakan anggaran belum menjadikan penyelenggaraan SPM Bidang Perumahan sebagai Prioritas.	Komitmen pimpinan untuk menetapkan anggaran untuk penyelenggaraan SPM bidang perumahan

Visi: LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA				
No	**Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih**	**Permasalahan Pelayanan OPD**	**Faktor**	
			Penghambat	**Pendorong**
2. 3.	Program Kawasan Permukiman Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1. Masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata 2. Masih tingginya luasan permukiman kumuh kewenangan provinsi 3. Belum optimalnya sistem data dan informasi kawasan permukiman	Peningkatan luasan kawasan kumuh kewenangan propinsi sebesar 271,3 ha	Tingginya investasi pembangunan rumah layak huni bersubsidi
4.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Belum optimalnya pemenuhan layanan PSU seperti pengelolaan jalan lingkungan, drainase lingkungan	Keterbatasan anggaran mengingat konstruksi sarana, prasarana dan utilitas membutuhkan biaya besar	Komitmen pimpinan yang sangat tinggi untuk peningkatan dan pemerataan PSU dalam memenuhi kebutuhan PSU

Visi: LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA				
No	**Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih**	**Permasalahan Pelayanan OPD**	**Faktor**	
			Penghambat	**Pendorong**
5. 6. 7. 8. 9.	Penatagunaan Tanah Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Pengelolaan Tanah Kosong Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Masih rendahnya dukungan perencanaan pembangunan infrastruktur dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum	belum maksimalnya koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan sosialisasi kepada masyarakat serta pemantauan terhadap penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang penetapan lokasi	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional yang dapat menunjang proses pengadaan tanah demi akselerasi pembangunan infrastruktur di daerah. 2. Menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik (M4)				
10.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Refomasi Biokrasi (RB) belum sepenuhnya berjalan efektif sehingga mendorong perbaikan	Pegawai belum sepenuhnya memahami implementasi RB dan Sakip	1. Komitmen pimpinan sangat tinggi untuk menerapkan RB dan Sakip pada pelakaanaan tupoksi

Visi: LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA				
No	**Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih**	**Permasalahan Pelayanan OPD**	**Faktor**	
			Penghambat	**Pendorong**
	Kabupaten/Kota	kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Sakip) pada tahun 2019 yaitu B		2. Tersedianya Standard Operation Procedur (SOP)

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra DPKPP Provinsi

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Meneteri Pekerjaan Umum dan Perumahan RI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024. Visi jangka panjang tahun 2015-2019 adalah :

“Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur bidang keciptakaryaan yang terpadu dan inklusif melalui pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman”.

Misi untuk periode 2015-2019, yaitu : misi yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dalama periode lima tahun ke depan

adalah : 1. Melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam bidang Cipta Karya dengan mengedepankan prinsip keterpaduan, inklusifitas, dan berkelanjutan. 2. Melaksanakan keterpaduan pembangunan infratruktur permukiman serta penataan bangunan dan lingkungan berdasarkan Penataan Ruang dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). 3. Menyediakan infrastruktur air minum dan sanitasi di perkotaan dan perdesaan dalam rangka pemenuhan target RPJMN 2015-2019. 4. Meningkatkan kemandairian pemerintah daerah serta mendorong kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman. 5. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang professional dengan menerapkan prinsi good governance.Setelah mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015, 2015, target SDGs adalah memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang, juga membangun kota dan permukiman warga yang inklusif, aman, dan kukuh. Target tersebut merupakan tantangan berat Indonesia di bidang infrastruktur permukiman adalah memberikan akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0%, dan menyediakan akses sanitasi layak 100% untuk masyarakat Indonesia. Target tersebut lebih dikenal sebagai Gerakan Nasional 100-0-100 sebagai aktualisasi visi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan. Ditjen Cipta Karya bertekad bekerja tidak sekedar business as usual, tidak bisa hanya bekerja berbasis output tanpa penyempurnaan perangkat dan melakukan terobosan. Perlu dilakukan perbaikan baik dari segi fungsi, teknis, kualitas/mutu, administrasi, dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman. Dalam penyelenggaraan gerakan 100-0-100, Ditjen CiptaKarya akan melibatkan semua pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat, mengingat target yang sangat tinggi dan kebutuhan dana yang sangat besar. Untuk meningkatkan efektifitas pencapaian sasaran Gerakan

Nasional 100-0-100 perlu juga sinergi kemitraan dengan Kementerian/Lembaga lainnya, antara lain :

- Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, terkait perbaikan rumah tidak layak huni dan pembangunan Rusunawa di kawasan permukiman kumuh;
- Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, terkait penyediaan air baku dan penanganan kawasan rawan genangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, terkait keterpaduan perencanaan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional bidang perumahan dan permukiman serta bidang perkotaan dan perdesaan, Kementerian Kesehatan, terkait perubahan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
- Kementerian Dalam Negeri, terkait pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah;
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terkait pengelolaan persampahan;
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, terkait pengembangan kawasan permukiman nelayan/pesisir dan pulau terluar;
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang, terkait keterpaduan pembangunan berdasarkan RTRW dan RDTR;
- Badan Nasional Pengembangan Kawasan Perbatasan, terkait pengembangan kawasan.

Sasaran pembangunan kawasan permukiman yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1. Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen; 2. Tercapainya 100 persen pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia; 3. Optimalisasi penyediaan layanan air minum; 4. Peningkatan efisiensi layanan air minum dilakukan melalui penerapan prinsip jaga air, hemat air dan simpan air secara nasional; 5. Penciptaan dokumen perencanaan infrastruktur permukiman yang mendukung; 6. Meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100 persen pada

tingkat kebutuhan dasar; 7. Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Penyusunan Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Timur yang memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. Hal tersebut dimasukkan guna mewujudkan keterpaduan, keserasian pembangunan wilayah kabupaten dengan wilayah sekitarnya, serta terwujudnya tata ruang kabupaten yang berkualitas. RTRW Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 yang tertuang di dalam Peraturan Daerah No 7 tahun 2011 bertujuan mewujudkan sistem penataan ruang daerah Kabupaten Luwu Timur yang berkualitas, serasi dan optimal dengan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menuju Kabupaten Agroindustri.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Luwu Timur terdiri atas 1). Kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah yang meliputi penetapan struktur ruang wilayah, penetapan pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis serta penetapan fungsi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; 2) Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah daerah memuat kebijakan dan strategi sistem perdesaan; kebijakan dan strategi sistem perkotaan; kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan; kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan. KLHS tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan

kebijakan dan program pemerintah. Menurut undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, KLHS harus dilakukan dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, kebijakan dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko terhadap lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain;

- Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- Kinerja layanan/jasa ekosistem;
- Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap Revisi iklim; dan
- Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

- Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
- Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi .

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan berimplikasi negatif terhadap lingkungan

hidup. Jika ada, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Tabel. 3.5

Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

No.	Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pengembangan Data dan Informasi	Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi.	1. Keakuratan data belum maksimal	1. Dukungan sumber daya manusia 2. Dukungan anggaran yang tersedia.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan yang memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, dan mendesak, dalam menentukan tujuan Jangka Panjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun isu strategis yang berdampak langsung terhadap pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur yang perlu mendapat perhatian ke depan di antaranya adalah :

3.5.1 Isu Global

Dalam penyelenggaran pembangunan daerah, dapat ditemukan beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan ditempuh. Kondisi tersebut bersifat eksternal atau kondisi dari luar yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya, namun dapat diantisipasi dampaknya ataupun dapat dioptimalkan peluang yang ditimbulkannya. Kondisi eksternal tersebut umumnya berlaku secara nasional maupun internasional dan berdampak secara langsung dan berdimensi waktu yang

panjang yang akan mempengaruhi perjalanan pelaksanaan pembagunan, sehingga memerlukan perhatian khusus. Berikut beberapa kondisi ataupun issu global yang dipandang dapat mempengaruhi perjalanan kebijakan pembangunan didaerah.

1) **Dampak Pandemik Covid-19**

Dengan adanya Pandemi Covid-19, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Di awal Pandemi, Kabupaten Luwu Timur termasuk daerah dengan korban terpapar Covid-19 yang cukup tinggi dan masuk kategori zona merah namun perlahan-lahan semakin melandai dan di tahun 2021 termasuk sebagai daerah zona hijau.

Penggunaan belanja daerah Kabupaten Luwu Timur khususnya Tahun 2020, mengalami pergeseran yang sangat berarti sehingga banyak program dan kegiatan dalam APBD pokok DPKPP Kabupaten Luwu Timur yang tidak dapat dijalankan. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang memerlukan penanganan cepat dan menyeluruh yang berimplikasi pada pergeseran anggaran, dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 19/PMK.07/2020 tentang penyaluran dan penggunaan Dana Pandemi Covid 19.

2) **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

SDGs adalah wacana pembangunan global yang telah disepakati untuk berlaku pada semua negara, termasuk Indonesia. Dalam SDGs terdapat 17 tujuan yang indikator dan target capaianya secara nasional telah ditetapkan. Hasil analisis isu strategis untuk Kabupaten Luwu Timur menunjukkan bahwa seluruh tujuan SDGs tersebut relevan sehingga perlu menjadi perhatian dalam lima tahun kedepan, Adapun isu-isu terkait SDGs di Luwu Timur adalah kemiskinan, ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan, kesehatan, pendidikan inklusif dan pembelajaran sepanjang hayat, kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan dan anak, air bersih dan sanitasi, energy terbarukan, pertumbuhan ekonomi inklusif dan kesempatan kerja, infrastruktur tangguh dan industri inklusif serta inovasi, kesenjangan dan ketimpangan, pemukiman, produksi dan

konsumsi berkelanjutan, perubahan iklim, kelautan dan perikanan, kehutanan, lahan dan keanekaragaman hayati, inklusifitas dan perdamaian, serta kerjasama pembangunan. Adapun beberapa permasalahan dalam pencapaian indikator TPB adalah sebagai berikut : beberapa data sedianya tersedia, namun tidak terdokumentasi dengan baik, beberapa Indikator SDGs pada periode sebelumnya tidak dilakukan pengumpulan data, beberapa indikator SDGs tidak terkait dengan indicator kinerja perangkat daerah, beberapa indikator SDGs adalah indikator baru, yang belum pernah dilaksanakan perangkat daerah, pengumpulan dan pencapaian target SDGs belum menjadi perhatian sebagian perangkat daerah. Tingkat Capaian indikator TPB menggambarkan pencapaian 17 Tujuan Tingkat Capaian indikator TPB menggambarkan pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Indikator TPB yang belum mencapai target dianggap sebagai sebuah permasalahan. Dimana permasalahan merupakan kesenjangan antara target dan harapan. Selanjutnya akumulasi dari permasalahan tersebut menjadi isu pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks TPB, bila indikator TPB tidak mencapai target maka dengan sendirinya TPB itu menjadi isu pembangunan berkelanjutan didaerah tersebut. Untuk itu disepakati TPB yang tingkat pencapaiannya dibawah 50% dijadikan sebagai isu pembangunan berkelanjutan yang perlu mendapatkan perhatian pada periode RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Berdasarkan pada hasil analisis disimpulkan isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Luwu Timur yang ditentukan dari TPB yang tingkat pencapaiannya dibawah 50% termasuk didalamnya adalah Kota dan Permukiman Berkelanjutan (11) yang merupakan salah satu indikatornya tanggung jawab Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

3) **Perubahan Iklim**

Pembangunan berkelanjutan di konstruksikan berlandaskan pada sinergitas basis ekologi, basis ekonomi, dan basis sosial pembangunan pada semua sektor. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan

daerah dataran rendah yang luas, Indonesia sangat rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim. Indonesia telah mengalami kejadian iklim ekstrim seperti banjir dan kekeringan, dan kemungkinan kan mengalami efek jangka panjang dari kenaikan permukaan air laut. Dengan pertambahan penduduk Indonesia, maka bencana alam yang disebabkan perubahan iklim akan berdampak lebih banyak pada manusia dan mata pencaharaiannya, sehingga akan lebih sulit untuk bangkit mengurangi kemiskinan. Sebagian masyarakat miskin cenderung tinggal di daerah berisiko tinggi terhadap rawan banjir, tanah longsor, kenaikan permukaan air laut, dan kekurangan air dimusim kemarau. Pemerintah Indonesia memandang konsep yang terintegrasi antara mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagai upaya dalam membangun ketahanan dan pengamanan terhadap banjir, ketersediaan air, dan sumber energi, dan telah melakukan upaya signifikan dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API).

3.5.2 Isu Strategis Nasional

1) **Standar Pelayanan Minimal**

Kebijakan Nasional yang juga akan sangat mempengaruhi pembangunan Kabupaten Luwu Timur adalah PP 02/2018 dan Permendagri 100/2019 terkait dengan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar. SPM tersebut mencakup berbagai unsur layanan pada DPKPP Kabupaten Luwu Timur termasuk pada pelayanan perumahan. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar perumahan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Peraturan Menteri PU PR nomor 29 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berdasarkan pada pedoman SPM tersebut, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan akan menetapkan kebijakan Percepatan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal yang capaiannya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Perangkat daerah.

3.5.3 Isu Strategis Daerah

1) Kualitas Infrastruktur Yang Menunjang Kegiatan Perekonomian;

Kabupaten Luwu Timur akan berupaya melakukan percepatan pembangunan untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang belum merata. Salah satu infrstruktur dasar masyarakat yang harus dipenuhi dengan layak adalah perumahan dan kawasan pemukiman.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan infrstruktur perumahan mencakup antara lain belum optimalnya sistem data dan informasi perumahan, selain itu permasalahan lainnya yaitu keterbatasan akses pembiayaan rumah untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), masih adanya perumahan yang belum memiliki standar layak huni sesuai Keputusan Menteri Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor 403 Tahun 2002. Permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur kawasan permukiman antara lain masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata, belum optimalnya sistem data dan informasi kawasan permukiman, belum optimalnya pemenuhan Prasana, Sarana, Uitilitas (PSU) perumahan.

Urusan Pertanahan merupakan urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar juga harus mendapatkan perhatian. Pembangunan untuk kepentingan umum, memerlukan tanah yang dalam pengadaannnya diamanatkan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum termasuk pendanaannya sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Permasalahan yang dihadapi yaitu masih rendahnya koordinasi dan sinkronisasi terkait data pertanahan dan masih minimnya penyelesaian kasus tanah Negara.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Adapun Tujuan dan Sasaran DPKPP Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tertera di bawah ini.

4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah sebagai berikut :

1) Mewujudkan perumahan, kawasan permukiman yang layak huni dan layanan pertanahan berkelanjutan;
2) Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;

4.1.2 Sasaran

Sasaran jangka menengah adalah :

1) Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak;
2) Tersedianya tanah untuk kepentingan umum;
3) Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Selanjutnya hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPKPP Kabupaten Luwu Timur selanjutnya dapat dilihat tabel 4.1 dan hubungan antara Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah dapat dilihat pada tabel 4.2.

Untuk melihat konsistensi dan harmonisasi tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, maka dapat kami sajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Matriks Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

No.	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
1	**Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya**	Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3)	Mewujudkan perumahan, kawasan permukiman yang layak huni dan layanan pertanahan berkelanjutan	➢ Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak ➢ Tersedianya tanah untuk kepentingan umum
		Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik (M4)	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan

Tabel. 4.2

T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026

TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
			2022	2023	2024	2025	2026
TUJUAN 1 : Mewujudkan perumahan, kawasan permukiman yang layak huni dan layanan pertanahan berkelanjutan	Persentase rumah tidak layak huni terhadap total rumah (%)	13,35	13,02	12,70	12,38	12,05	11,73
	Persentase Pemenuhan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (%)	0	35,47	42,99	62,11	80,12	95,00
	Cakupan pengelolaan penggunaan dan Pemanfaatan tanah (%)	100	100	100	100	100	100
SASARAN 1: Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	*Persentase capaian SPM Perumahan ('%)*	100	100	100	100	100	100

TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
			2022	2023	2024	2025	2026
	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah ('%)	1,98	1,66	1,33	1,01	0,69	0,36
	Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani (%)	0	24,94	43,88	62,82	79,53	90,00
SASARAN 2 Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	*Rata-rata persentase pemenuhan pelayanan urusan pertanahan (%)*		95	95	95	95	95
TUJUAN 2: Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	Nilai Sakip Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	69,75	70,01	71,05	72,05	73,05	74,05
SASARAN 3: Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	*Persentase capaian kinerja program Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (%)*	90.01	92.01	94.01	96.01	98.01	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rumusan strategi yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan infrstruktur perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan adalah sebagai berikut.

1. Penguatan pendataan dan pengembangan inovasi konstruksi dalam penyediaan rumah layak huni;
2. Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur Kawasan kumuh di bawah 10 Ha;
3. Penguatan pendataan dalam pemenuhan pelayanan pertanahan;
4. Meningkatkan kompetensi, kualitas dan disiplin Aparat penyelenggara untuk menghasilkan kinerja yang optimal dalam mendudukung tata Laksana Pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;

5.2 KEBIJAKAN

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Kebijakan tahunan yang belum terlaksana tetap akan menjadi perhatian pada tahun berikutnya disamping kebijakan prioritas tahun berjalan.

Unsur penting dalam mencapai Visi dan Misi adalah Kebijakan. Kebijakan merupakan uraian pernyataan yang menjelaskan bagaimana Misi, tujuan dan Strategi akan diwujudkan. Strategi menunjukkan fokus atau prioritas perhatian yang ditetapkan untuk mendukung terjaganya proses pembangunan agar menuju pada pencapaian Misi, Tujuan dan Sasaran dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Rumusan Arah Kebijakan pembangunan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

1. Penataan dan peningkatan kualitas hunian kawasan permukiman yang layak dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) khususnya pada kawasan permukiman Kumuh;
2. Penyediaan infrastruktur PSU Kawasan Perumahan;
3. Memfasilitasi penyelenggaraan penguatan pendataan dalam pemenuhan pelayanan pertanahan;
4. Memfasilitasi penyelenggaraan administrasi pelayanan perkantoran, penguatan tata laksana perencanaan serta pengendalian kinerja dan keuangan.

Keterkaitan antara sasaran dan strategi dapat dilihat pada tabel

Tabel. 5.1

Matriks Keterkaitan Sasaran dan Strategi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	STRATEGI
Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrstruktur kawasan permukiman yang layak	*Persentase capaian SPM Perumahan*	➢ Penguatan pendataan dan pengembangan inovasi konstruksi dalam penyediaan rumah layak huni; ➢ Meningkatkan cakupan layanan Infrastruktur Kawasan kumuh di bawah 10 Ha
	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah	
	Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani	
Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	*Rata-rata persentase pemenuhan pelayanan urusan pertanahan*	Penguatan pendataan dalam pemenuhan pelayanan pertanahan
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Perumahan kawasan permukiman dan pertanahan	*Persentase capaian kinerja program* Perumahan kawasan permukiman dan pertanahan	Meningkatkan kompetensi, kualitas dan disiplin Aparat penyelenggara untuk menghasilkan kinerja yang optimal dalam mendukung tata Laksana Pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;

Tabel 5.2

T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan

VISI : Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya			
MISI 3: Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan layanan pertanahan berkelanjutan	Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	➢ Penguatan pendataan dan pengembangan inovasi konstruksi dalam penyediaan rumah layak huni; ➢ Meningkatkan cakupan layanan Infrastruktur Kawasan kumuh di bawah 10 Ha	Penataan dan peningkatan kualitas hunian kawasan permukiman yang layak dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) khususnya pada kawasan permukiman Kumuh
			Penyediaan infrstruktur PSU Kawasan Perumahan
	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Penguatan pendataan dalam pemenuhan pelayanan pertanahan	Memfasilitasi penyelenggaraan penguatan pendataan dalam pemenuhan pelayanan pertanahan
MISI 4 : Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan kawasan permukiman dan pertanahan	Meningkatkan kompetensi, kualitas dan disiplin Aparat penyelenggara untuk menghasilkan kinerja yang optimal dalam mendukung tata Laksana Pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Memfasilitasi penyelenggaraan administrasi pelayanan perkantoran, penguatan tata laksana perencanaan serta pengendalian kinerja dan keuangan;

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program pada DPKPP Kabupaten Luwu Timur merupakan program prioritas RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, maka Program yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Program Pengembangan Perumahan;
2. Program Kawasan Permukiman;
3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
6. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan;
7. Program Pengelolaan Tanah Kosong;
8. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah;
9. Program Penatagunaan Tanah;
10. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini, Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif DPKPP Kabupaten Luwu Timur pelayanan selama 5 (lima) tahun Periode 2021-2026:

Tabel. 6.1

T-C. 27 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan											OPD Penanggung Jawab
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	Persentase capaian kinerja program Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0	00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	100 %	7.494.083.716,00	100 %	7.076.140.228,00	100 %	8.124.730.632,00	100 %	7.441.182.296,00	100 %	7.721.864.752,00	100 %	37.858.001.624,00	DPKPP
			0	00	01	2.01		2.01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100%	17 Dok	129.634.854,00	17 Dok	129.634.854,00	17 Dok	129.634.854,00	17 Dok	129.634.854,00	17 Dok	129.634.854,00	17 Dok	648.174.270,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			0 0 0 1 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3 Dok	21.997.810,00	3 Dok	21.997.810,00	3 Dok	21.997.810,00	3 Dok	21.997.810,00	3 Dok	21.997.810,00	3 Dok	109.989.050,00	
			0 0 0 1 2.01 02	XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen) (Dokumen)	2	2 Dok	21.992.493,00	2 Dok	21.992.493,00	2 Dok	21.992.493,00	2 Dok	21.992.493,00	2 Dok	21.992.493,00	2 Dok	109.962.465,00	
			0 0 0 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2 Dok	21.992.493,00	2 Dok	21.992.493,00	2 Dok	21.992.493,00	2 Dok	21.992.493,00	2 Dok	21.992.493,00	2 Dok	109.962.465,00	
			0 0 0 1 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	10 Lap	63.652.058,00	10 Lap	63.652.058,00	10 Lap	63.652.058,00	10 Lap	63.652.058,00	10 Lap	63.652.058,00	10 La	318.260.290,00	
			0 0 0 1 2.02	**2.02 XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 %**	**100 %**	**2.523.596.400,00**	**100 %**	**2.585.304.112,00**	**100 %**	**2.648.554.516,00**	**100 %**	**2.713.386.180,00**	**100 %**	**2.779.838.636,00**	**100 %**	13.250.679.844,00	
			0 0 0 1 2.02 01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	22	22 Orang	2.468.308.450,00	22 Orang	2.530.016.162,00	22 Orang	2.593.266.566,00	22 Orang	2.658.098.230,00	22 Orang	2.724.550.686,00	22 Orang	12.974.240.094,00	
			0 0 0 1 2.02 07	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	18	18 Laporan	55.287.950,00	18 Laporan	55.287.950,00	18 Laporan	55.287.950,00	18 Laporan	55.287.950,00	18 Laporan	55.287.950,00	18 Laporan	276.439.750,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				BulananTriwulananSemesteran SKPD	Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)														
			0 0 0 1 2 . 0 3	**2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang ditatausahakan**	**100%**	**100 %**	**13.624.020,00**	**100 %**	**13.624.020,00**	**100 %**	**13.624.020,00**	**100 %**	**13.624.020,00**	**100 %**	**13.624.020,00**	**100 %**	68.120.100,00	
			0 0 0 1 2 . 0 3 0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4 Laporan	13.624.020,00	4 Laporan	13.624.020,00	4 Laporan	13.624.020,00	4 Laporan	13.624.020,00	4 Laporan	13.624.020,00	4 Laporan	68.120.100,00	
			0 0 0 1 2 . 0 4	**2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Jumlah realisasi PAD Perangkat Daerah**	**0%**	**0 Rp.**	**16.965.424,00**	**5000000 Rp.**	**16.965.424,00**	**5000000 Rp.**	**16.965.424,00**	**5000000 Rp.**	**16.965.424,00**	**5000000 Rp.**	**16.965.424,00**	**5000000 Rp.**	84.827.120,00	
			0 0 0 1 2 . 0 4 0 7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	0	4 Laporan	16.965.424,00	4 Laporan	16.965.424,00	4 Laporan	16.965.424,00	4 Laporan	16.965.424,00	4 Laporan	16.965.424,00	4 Laporan	84.827.120,00	
			0 0 0 1 2 . 0 5	**2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**100 %**	**288.581.518,00**	**100 %**	**288.581.518,00**	**100 %**	**288.581.518,00**	**100 %**	**288.581.518,00**	**100 %**	**288.581.518,00**	**100 %**	1.442.907.590,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			0 00 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	t Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	55	55 Paket	32.250.000,00	55 Paket	32.250.000,00	55 Paket	32.250.000,00	55 Paket	32.250.000,00	55 Paket	32.250.000,00	55 Paket	161.250.000,00	
			0 00 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12 Dok	24.661.518,00	12 Dokumen	24.661.518,00	12 Dokumen	24.661.518,00	12 Dokumen	24.661.518,00	12 Dokumen	24.661.518,00	12 Dokumen	123.307.590,00	
			0 00 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsyang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	22	22 orang	68.890.000,00	22 orang	68.890.000,00	22 orang	68.890.000,00	22 orang	68.890.000,00	22 orang	68.890.000,00	22 orang	344.450.000,00	
			0 00 01 2.05 10	XXX Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	22	22 orang	68.890.000,00	22 orang	68.890.000,00	22 orang	68.890.000,00	22 orang	68.890.000,00	22 orang	68.890.000,00	22 orang	344.450.000,00	
			0 00 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	22	22 orang	93.890.000,00	22 orang	93.890.000,00	22 orang	93.890.000,00	22 orang	93.890.000,00	22 orang	93.890.000,00	22 orang	469.450.000,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			0 0 0 1 2.06	**2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**100 %**	**430.800.300,00**	**100 %**	**430.800.300,00**	**100 %**	**430.800.300,00**	**100 %**	**430.800.300,00**	**100 %**	**430.800.300,00**	**100 %**	2.154.001.500,00	
			0 0 0 1 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	3	3 paket	4.056.000,00	3 paket	4.056.000,00	3 paket	4.056.000,00	3 paket	4.056.000,00	3 paket	4.056.000,00	3 paket	20.280.000,00	
			0 0 0 1 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	34	3 Paket	24.305.100,00	3 Paket	24.305.100,00	3 Paket	24.305.100,00	3 Paket	24.305.100,00	3 Paket	24.305.100,00	3 Paket	121.525.500,00	
			0 0 0 1 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	1	1 paket	1.000.000,00	1 paket	1.000.000,00	1 paket	1.000.000,00	1 paket	1.000.000,00	1 paket	1.000.000,00	1 paket	5.000.000,00	
			0 0 0 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20	20 Paket	12.721.000,00	20 Paket	12.721.000,00	20 Paket	12.721.000,00	20 Paket	12.721.000,00	20 Paket	12.721.000,00	20 Paket	63.605.000,00	
			0 0 0 1 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3 Paket	24.900.000,00	3 Paket	24.900.000,00	3 Paket	24.900.000,00	3 Paket	24.900.000,00	3 Paket	24.900.000,00	3 Paket	124.500.000,00	
			0 0 0 1 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	72 Dok	7.740.000,00	72 Dokumen	7.740.000,00	72 Dokumen	7.740.000,00	72 Dokumen	7.740.000,00	72 Dokumen	7.740.000,00	72 Dokumen	38.700.000,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					(Dokumen)														
			0 0 0 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12 Lap	8.988.000,00	12 Laporan	8.988.000,00	12 Laporan	8.988.000,00	12 Laporan	8.988.000,00	12 Laporan	8.988.000,00	12 Laporan	44.940.000,00	
			0 0 0 1 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	50 Lap	347.090.200,00	50 Laporan	347.090.200,00	50 Laporan	347.090.200,00	50 Laporan	347.090.200,00	50 Laporan	347.090.200,00	50 Laporan	1.735.451.000,00	
			0 0 0 1 2.07	**2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan**	**100%**	**30 unit**	**682.891.200,00**	**34 unit**	**77.010.000,00**	**29 unit**	**953.120.000,00**	**27 unit**	**78.010.000,00**	**25 unit**	**183.010.000,00**	**145 unit**	1.974.041.200,00	
			0 0 0 1 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit)	10	1 unit	26.010.000,00	1 unit	26.010.000,00	1 unit	26.010.000,00	1 unit	26.010.000,00	1 unit	26.010.000,00	1 unit	130.050.000,00	
			0 0 0 1 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (2)	3	2 2	540.000.000,00	2 2	40.000.000,00	2 2	887.110.000,00	2 2	40.000.000,00	2 2	40.000.000,00	11 2	1.547.110.000,00	
			0 0 0 1 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	4	5 Paket	55.881.200,00	10 Paket	9.000.000,00	4 Paket	20.000.000,00	2 Paket	10.000.000,00	1 Paket	45.000.000,00	22 Paket	139.881.200,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			0 00 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	4 Unit	61.000.000,00	1 Unit	2.000.000,00	2 Unit	20.000.000,00	2 Unit	2.000.000,00	1 Unit	72.000.000,00	10 Unit	157.000.000,00	
			0 00 01 2.08	**2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100 %**	**3.219.000.000,00**	**100 %**	**3.319.000.000,00**	**100 %**	**3.419.000.000,00**	**100 %**	**3.519.000.000,00**	**100 %**	**3.619.000.000,00**	**100 %**	17.095.000.000,00	
			0 00 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	4 Lap	5.000.000,00	4 Laporan	5.000.000,00	4 Laporan	5.000.000,00	4 Laporan	5.000.000,00	4 Laporan	5.000.000,00	4 Laporan	25.000.000,00	
			0 00 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	3	3 Rekening	3.100.000.000,00	2 Rekening	3.200.000.000,00	2 Rekening	3.300.000.000,00	3 Rekening	3.400.000.000,00	3 Rekening	3.500.000.000,00	3 Rekening	16.500.000.000,00	
			0 00 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	9	9 Orang	114.000.000,00	9 Orang	114.000.000,00	9 Orang	114.000.000,00	9 Orang	114.000.000,00	9 Orang	114.000.000,00	9 Orang	570.000.000,00	
			0 00 01 2.09	**2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara**	**100%**	**72 unit**	**188.990.000,00**	**78 unit**	**215.220.000,00**	**81 unit**	**224.450.000,00**	**84 unit**	**251.180.000,00**	**87 unit**	**260.410.000,00**	**87 unit**	1.140.250.000,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			0 0 0 1 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	13	13 unit	51.000.000,00	14 unit	52.500.000,00	15 unit	54.000.000,00	16 unit	55.500.000,00	17 unit	57.000.000,00	17 unit	270.000.000,00	
			0 0 0 1 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajadan Perizinannya (unit)	2	2 unit	57.000.000,00	2 unit	75.000.000,00	2 unit	76.500.000,00	2 unit	95.500.000,00	2 unit	97.000.000,00	2 unit	401.000.000,00	
			0 0 0 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	55	55 unit	50.990.000,00	60 unit	52.720.000,00	62 unit	53.950.000,00	64 unit	55.180.000,00	66 unit	56.410.000,00	66 unit	269.250.000,00	
			0 0 0 1 2.09 11	PemeliharaanRehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	2	2 unit	30.000.000,00	2 unit	35.000.000,00	2 unit	40.000.000,00	2 unit	45.000.000,00	2 unit	50.000.000,00	2 unit	200.000.000,00	
Mewujudkan perumahan kawasan	**Meningkatnya pelayan**	**Persentase capai**	**1 0 4 0 2**	**PROGRAM PENGEMBANGAN**	**Persentase jumlah rumah yang dibangun**	**100**	**100 %**	**1.447.610.000,00**	**100 %**	**1.447.610.000,00**	**100 %**	**1.447.610.000,00**	**100 %**	**1.447.610.000,00**	**100 %**	**1.447.610.000,00**	**100 %**	**7.238.050.000,00**	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan											OPD Penanggung Jawab
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
permukiman yang layak huni dan layanan pertanahan berkelanjutan	an dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	an SPM Perumahan Persentase capaian SPM Perumahan						PERUMAHAN	oleh pengembang Persentase rumah warga negara korban bencana atau terkena relokasi yang memperoleh rumah layak huni	100	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
			1	04	02	2.01		2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota	Jumlah dokumen hasil pendataan identifikasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/Kota yang akan dibangun dan direhabilitasi serta Jumlah dokumen hasil pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus yang termanfaatkan sebagai bahan Informasi perumahan	0	2 dok	49.960.000,00	2 dokumen	49.960.000,00	2 (dokumen)	49.960.000,00	2 dokumen	49.960.000,00	2 (dokumen)	49.960.000,00	2 (dokumen)	249.800.000,00	
			1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan	Jumlah laporan hasil pendataan perumahan di lokasi rawan	0	4 lap.	24.980.000,00	4 laporan	24.980.000,00	4 laporan	24.980.000,00	4 laporan	24.980.000,00	4 laporan	24.980.000,00	20 laporan	124.900.000,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan											OPD Penanggung Jawab
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
								Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten Kota	bencana atau terkena relokasi program kabupaten (laporan)														
			1	04	02	2.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah laporan hasil pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus yang termanfaatkan sebagai bahan Informasi perumahan (laporan)	0	4 lap.	24.980.000,00	4 laporan	24.980.000,00	4 laporan	24.980.000,00	4 laporan	24.980.000,00	4 laporan	24.980.000,00	20 laporan	124.900.000,00	
			1	**04**	**02**	**2.03**		**2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota**	**Persentase rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota yang direhabilitasi dan dibangun**	**0**	**100 %**	**1.108.000.000,00**	**100 %**	**1.108.000.000,00**	**100 %**	**1.108.000.000,00**	**100 %**	**1.108.000.000,00**	**100 %**	**1.108.000.000,00**	**100 %**	5.540.000.000,00	
			1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi (Unit)	0	5 Unit	108.000.000,00	5 Unit	108.000.000,00	5 Unit	108.000.000,00	5 Unit	108.000.000,00	5 Unit	108.000.000,00	25 Unit	540.000.000,00	
			1	04	02	2.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana yang dibangun (unit)	20	5 unit	500.000.000,00	5 unit	500.000.000,00	5 unit	500.000.000,00	5 unit	500.000.000,00	5 unit	500.000.000,00	25 unit	2.500.000.000,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan											OPD Penanggung Jawab
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			1	04	02	2.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota	Jumlah rumah khusus beserta PSU bagi korban relokasi program Kabupaten/Kota yang dibangun (unit)	0	5 unit	500.000.000,00	5 unit	500.000.000,00	5 unit	500.000.000,00	5 unit	500.000.000,00	5 unit	500.000.000,00	25 unit	2.500.000.000,00	
			1	**04**	**02**	**2.05**		**2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum danatau Rumah Khusus**	**Persentase rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang dikelola**	**0**	**100 %**	**234.570.000,00**	**100 %**	**234.570.000,00**	**100 %**	**234.570.000,00**	**100 %**	**234.570.000,00**	**100 %**	**234.570.000,00**	**100 %**	1.172.850.000,00	
			1	04	02	2.05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum danatau Rumah Khusus	Jumlah rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang dikelola (Lokasi)	2	8 Lokasi	234.570.000,00	8 Lokasi	234.570.000,00	8 Lokasi	234.570.000,00	8 Lokasi	234.570.000,00	8 Lokasi	234.570.000,00	8 Lokasi	1.172.850.000,00	
			1	**04**	**02**	**2.06**		**2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Jumlah rekomendasi perizinan perumahan yang diterbitkan (rekomendasi)**	**0**	**3 Dok.**	**55.080.000,00**	**3 Dokumen**	**55.080.000,00**	**3 Dokumen**	**55.080.000,00**	**3 Dokumen**	**55.080.000,00**	**3 Dokumen**	**55.080.000,00**	**3 Dokumen**	275.400.000,00	
			1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah permohonan perizinan pengembangan	3	3 permohonan	55.080.000,00	3 permohonan	55.080.000,00	3 permohonan	55.080.000,00	3 permohonan	55.080.000,00	3 permohonan	55.080.000,00	15 permohon	275.400.000,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan											OPD Penanggung Jawab
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
								Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	perumahan yang responsif gender (permohonan)												an		
Mewujudkan perumahan kawasan permukiman yang layak huni dan layanan pertanahan berkelanjutan	**Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak**	**Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani**	**1**	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Rasio rumah layak huni**	**17.74**	**18.04**	**3.829.080.000,00**	**18.34**	**3.829.080.000,00**	**18.64**	**3.829.080.000,00**	**18.94**	**3.829.080.000,00**	**19.24**	**3.829.080.000,00**	**19.24**	**19.145.400.000,00**	
		Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani							**Persentase kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani**	**0**	**29.94 %**		**18.94 %**		**18.94 %**		**16.71 %**		**20.47 %**		**100 %**		
			1	**04**	**03**	**2.01**		**2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan**	**Jumlah dokumen pendukung terkait izin pembangunan dan pengembangan**	**0**	**4 Dok.**	**500.000.000,00**	**4 Dokumen**	**500.000.000,00**	**4 Dokumen**	**500.000.000,00**	**4 Dokumen**	**500.000.000,00**	**4 Dokumen**	**500.000.000,00**	**4 Dokumen**	2.500.000.000,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan											OPD Penanggung Jawab
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
								Kawasan Permukiman	**kawasan permukiman yang difasilitasi**														
			1	04	03	2.01	02	Penyusunan danatau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang disusun (Dokumen)	1	4 Dok	400.000.000,00	4 Dokumen	400.000.000,00	4 Dokumen	400.000.000,00	4 Dokumen	400.000.000,00	4 Dokumen	400.000.000,00	4 Dokumen	2.000.000.000,00	
			1	04	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah kegiatan pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi (Kegiatan)	5	4 Keg	100.000.000,00	4 Kegiatan	100.000.000,00	4 Kegiatan	100.000.000,00	4 Kegiatan	100.000.000,00	4 Kegiatan	100.000.000,00	20 Kegiatan	500.000.000,00	
			1	**04**	**03**	**2.03**		**2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan**	**Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau**	**0**	**60.62 %**	**3.329.080.000,00**	**63.12 %**	**3.329.080.000,00**	**65.62 %**	**3.329.080.000,00**	**68.12 %**	**3.329.080.000,00**	**70.62 %**	**3.329.080.000,00**	**70.62 %**	16.645.400.000,00	
									Luas penanganan infrastruktur kawasan	**0**	**21.2 ha**		**16.1 ha**		**16.1 ha**		**14.2 ha**		**17.4 ha**		**17.4 ha**	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
								Luas di Bawah sepuluh Ha	**kumuh**														
			1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak Site Plan dan Detail Engineering Design DED Peremajaan Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah kawasan yang dilakukan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh kewenangan kabupaten (Kawasan)	0	3 Kawasan	300.000.000,00	3 Kawasan	300.000.000,00	3 Kawasan	300.000.000,00	3 Kawasan	300.000.000,00	3 Kawasan	300.000.000,00	15 Kawasan	1.500.000.000,00	
			1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki (unit)	9271	200 unit	29.080.000,00	200 unit	29.080.000,00	200 unit	29.080.000,00	200 unit	29.080.000,00	200 unit	29.080.000,00	1000 unit	145.400.000,00	
			1	04	03	2.03	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah kawasan yang dilakukan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh kewenangan kabupaten (Kawasan)	0	3 Kawasan	3.000.000.000,00	3 Kawasan	3.000.000.000,00	3 Kawasan	3.000.000.000,00	3 Kawasan	3.000.000.000,00	3 Kawasan	3.000.000.000,00	15 Kawasan	15.000.000.000,00	
Mewujudkan perumahan kawasan permukiman yang layak huni dan layanan pertanahan berkelanjutan	**Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasa**	**Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap**	**1**	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase RTLH diluar kawasan permukiman kumuh yang ditangani**	**0**	**2.81 %**	**55.080.000,00**	**2.89 %**	**55.080.000,00**	**2.98 %**	**55.080.000,00**	**3.07 %**	**55.080.000,00**	**3.16 %**	**55.080.000,00**	**3.16 %**	**275.400.000,00**	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	n permukiman yang layak	total rumah																					
			1	04	04	2.01		2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten Kota	Jumlah seluruh RTLH diluar kawasan permukiman kumuh	9271	7122 Unit	55.080.000,00	6922 Unit	55.080.000,00	6722 Unit	55.080.000,00	6522 Unit	55.080.000,00	6322 Unit	55.080.000,00	6322 Unit	275.400.000,00	
			1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah sepuluh Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya pemukiman kumuh diluar kawasan pemukiman kumuh (unit)	9271	200 unit	55.080.000,00	200 unit	55.080.000,00	200 unit	55.080.000,00	200 unit	55.080.000,00	200 unit	55.080.000,00	1000 unit	275.400.000,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan											OPD Penanggung Jawab
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Mewujudkan perumahan kawasan permukiman yang layak huni dan layanan pertanahan berkelanjutan	**Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak**	**Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani**	**1**	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU**	**Cakupan lingkungan yang sehat dan aman di dukung dengan PSU**	**0**	**21.05 %**	**24.000.000.000,00**	**21.05 %**	**24.000.000.000,00**	**19.3 %**	**22.000.000.000,00**	**19.3 %**	**22.000.000.000,00**	**19.3 %**	**22.000.000.000,00**	**100 %**	**114.000.000.000,00**	
			1	**04**	**05**	**2.01**		**2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Jumlah lingkungan perumahan yang didukung PSU**	**0**	**12 lingkungan**	**24.000.000.000,00**	**12 lingkungan**	**24.000.000.000,00**	**12 lingkungan**	**22.000.000.000,00**	**12 lingkungan**	**22.000.000.000,00**	**12 lingkungan**	**22.000.000.000,00**	**12 lingkungan**	114.000.000.000,00	
			1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lingkungan perumahan yang didukung PSU (lingkungan)	3	12 lingkungan	24.000.000.000,00	12 lingkungan	24.000.000.000,00	11 lingkungan	22.000.000.000,00	11 lingkungan	22.000.000.000,00	11 lingkungan	22.000.000.000,00	57 lingkungan	114.000.000.000,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan											OPD Penanggung Jawab
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Mewujudkan perumahan kawasan permukiman yang layak huni dan layanan pertanahan berkelanjutan	**Tersedianya tanah untuk kepentingan umum**	**Rata-rata persentase pemenuhan pelayanan urusan pertanahan**	**2**	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase penyelesaian kasus tanah negara**	**100**	**100 %**	**52.444.400,00**	**100 %**	**52.444.400,00**	**100 %**	**52.444.400,00**	**100 %**	**52.444.400,00**	**100 %**	**52.444.400,00**	**100 %**	**262.222.000,00**	
			2	**10**	**04**	**2.01**		**2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten Kota**	**Jumlah kasus yang terdaftar**	**5 kasus**	**5 kasus**	**52.444.400,00**	**5 kasus**	**52.444.400,00**	**5 kasus**	**52.444.400,00**	**5 kasus**	**52.444.400,00**	**5 kasus**	**52.444.400,00**	**5 kasus**	262.222.000,00	
			2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam satu Daerah Kabupaten Kota	Jumlah kasus yang ditangani (kasus)	5	5 kasus	52.444.400,00	5 kasus	52.444.400,00	5 kasus	52.444.400,00	5 kasus	52.444.400,00	5 kasus	52.444.400,00	5 kasus	262.222.000,00	
Mewujudkan perumahan kawasan permukiman yang layak huni dan layanan pertanahan berkelanjutan	**Tersedianya tanah untuk kepentingan umum**	**Rata-rata persentase pemenuhan pelayanan urusa**	**2**	**10**	**05**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANG**	**Persentase luas lahan yang dibebaskan**	**100**	**100 %**	**28.293.795.000,00**	**100 %**	**17.269.795.000,00**	**100 %**	**8.789.795.000,00**	**100 %**	**4.549.795.000,00**	**100 %**	**4.549.795.000,00**	**100 %**	**63.452.975.000,00**	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		n pertanahan						UNAN															
			2	10	05	2.01		2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Luas lahan kebutuhan pembangunan kabupaten pertahun pada tahun n	0	300000 m2	28.293.795.000,00	200000 m2	17.269.795.000,00	100000 m2	8.789.795.000,00	50000 m2	4.549.795.000,00	50000 m2	4.549.795.000,00	700000 m2	63.452.975.000,00	
			2	10	05	2.01	01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam satu Daerah Kabupaten Kota	Luas lahan yang dibebaskan pada tahun n (m2)	2000	330000 m2	28.293.795.000,00	200000 m2	17.269.795.000,00	100000 m2	8.789.795.000,00	50000 m2	4.549.795.000,00	50000 m2	4.549.795.000,00	730000 m2	63.452.975.000,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan											OPD Penanggung Jawab
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Mewujudkan perumahan kawasan permukiman yang layak huni dan layanan pertanahan berkelanjutan	**Tersedianya tanah untuk kepentingan umum**	**Rata-rata persentase pemenuhan pelayanan urusan pertanahan**	**2**	**10**	**08**			**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**Persentase pengamanan tanah Kosong aset Pemda**	**100**	**100 %**	**164.545.135,00**	**100 %**	**164.545.135,00**	**100 %**	**164.545.135,00**	**100 %**	**164.545.135,00**	**100 %**	**164.545.135,00**	**100 %**	**822.725.675,00**	
			2	**10**	**08**	**2.02**		**2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**	**Jumlah bidang tanah yang telah dilakukan inventarisasi**	**12 bidang**	**15 bidang**	**164.545.135,00**	**15 bidang**	**164.545.135,00**	**15 bidang**	**164.545.135,00**	**15 bidang**	**164.545.135,00**	**15 bidang**	**164.545.135,00**	**15 bidang**	822.725.675,00	
			2	10	08	2.02	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah bidang tanah yang dilakukan pengamanan melalui pengadaan sarana prasarana (papan pengumuman / patok batas) (Bidang)	7	15 Bidang	164.545.135,00	15 Bidang	164.545.135,00	15 Bidang	164.545.135,00	15 Bidang	164.545.135,00	15 Bidang	164.545.135,00	15 Bidang	822.725.675,00	
Mewujudkan perumahan kawasan permukiman yang layak huni dan layanan pertanahan berkelanjutan	**Tersedianya tanah untuk kepentingan umum**	**Rata-rata persentase pemenuhan pelayanan urusan pertanahan**	**2**	**10**	**09**			**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	**Persentase izin lokasi**	**46.67**	**100 %**	**37.105.135,00**	**100 %**	**37.105.135,00**	**100 %**	**37.105.135,00**	**100 %**	**37.105.135,00**	**100 %**	**37.105.135,00**	**100 %**	**185.525.675,00**	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan											OPD Penanggung Jawab
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		nahan																					
			2	**10**	**09**	**2.01**		**2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah**	**Jumlah permohonan izin lokasi yang terdaftar**	**3 izin**	**3 izin**	**37.105.135,00**	**3 izin**	**37.105.135,00**	**3 izin**	**37.105.135,00**	**3 izin**	**37.105.135,00**	**3 izin**	**37.105.135,00**	**3 izin**	185.525.675,00	
			2	10	09	2.01	02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah izin lokasi yang ditangani (Izin)	2	3 Izin	37.105.135,00	3 Izin	37.105.135,00	3 Izin	37.105.135,00	3 Izin	37.105.135,00	3 Izin	37.105.135,00	15 Izin	185.525.675,00	
Mewujudkan perumahan kawasan permukiman yang layak huni dan layanan pertanahan berkelanjutan	**Tersedianya tanah untuk kepentingan umum**	**Rata-rata persentase pemenuhan pelayanan urusan pertanahan**	**2**	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase luas lahan bersertifikat**	**39,65**	**39.85 %**	**498.732.250,00**	**40.15 %**	**498.732.250,00**	**40.35 %**	**498.732.250,00**	**40.55 %**	**498.732.250,00**	**40.85 %**	**498.732.250,00**	**40.85 %**	**2.493.661.250,00**	
			2	**10**	**10**	**2.01**		**2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten Kota**	**Persentase luas lahan bersertifikat yang difasilitasi**	**95%**	**100 %**	**498.732.250,00**	**100 %**	**498.732.250,00**	**100 %**	**498.732.250,00**	**100 %**	**498.732.250,00**	**100 %**	**498.732.250,00**	**100 %**	2.493.661.250,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			2 10 10 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten Kota	Luas lahan bersertifikat yang difasilitasi (m2)	424349	5300000 m2	498.732.250,00	5300000 m2	498.732.250,00	5300000 m2	498.732.250,00	5300000 m2	498.732.250,00	5300000 m2	498.732.250,00	26500000 m2	2.493.661.250,00	
Grandtotal						65.872.475.636,00		54.430.532.148,00		44.999.122.552,00		40.075.574.216,00		40.356.256.672,00		245.733.961.224,00			

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang telah ditetapkan telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan kinerja Perangkat Daerah dan didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran DPKPP Kabupaten Luwu Timur, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dibidang infrastruktur bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Prestasi DPKPP Kabupaten Luwu Timur selatan lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja sasaran (impact), Program (outcomes) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan (intermediate outcome) jangka menengah dan indikator sub kegiatan (Output).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atas keberhasilan DPKPP Kabupaten Luwu Timur, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) DPKPP Kabupaten Luwu Timur itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus

mengacu pada Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja yang termuat dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 - 2026.

Indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertangungjawaban, indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih kualitas perencanaan dengan menghindari penetapanpenetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur yang termuat dalam dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur maka secara rinci indikator kinerja untuk 5 (lima) Tahun kedepan 2021-2026 dapat diuraikan pada tabel 7.1.

Tabel. 7.1

T-C.28 Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase capaian kinerja program Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan		92.01 %	94.01 %	96.01 %	98.01 %	100 %	
	Sasaran RPJMD	80.35 Nilai						90 Nilai
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S9)(9)	78.73 Nilai						88.32 Nilai
2	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah		1.66 %	1.33 %	1.01 %	0.69 %	0.36 %	
	Persentase capaian SPM Perumahan		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani		24.94 %	43.88 %	62.82 %	79.53 %	90 %	
	Sasaran RPJMD							
	Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah (S6)(6)	74.42 Nilai						75.59 Nilai
3	Rata-rata persentase pemenuhan pelayanan urusan pertanahan		95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	75.59 Nilai
	Sasaran RPJMD							
	Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah (S6)(6)	74.42 Nilai						

BAB VIII
PENUTUP

Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Penjabaran Renstra ini lebih lanjut akan diuraikan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) DPKPP Kabupaten Luwu Timur setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur, yang tertuang kedalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026.

Penanggungjawab pelaksanaan Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2023 adalah Kepala DPKPP Kabupaten Luwu Timur. Pelaksanaan Renstra ini juga harus dilakukan pemantauan dan evaluasi (Monev) untuk mendapatkan gambaran capaian kinerja Renstra ini termasuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk mencari solusi dalam rangka akselerasi pencapaian target kinerja. Monev atas pelaksanaan Renstra ini dilakukan oleh DPKPP Kabupaten Luwu Timur bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Luwu Timur.

Pelaksanaan Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan/stakeholder yang terkait baik OPD lingkup Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian/Lembaga, Kabupaten/Kota, Dunia Usaha/UKM, dan stakeholder lainnya, agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal , bersinergi sehingga dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan, kualitas dan aksesibel infrastruktur perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Diharapkan dengan selesainya Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan lebih terarah dengan target kinerja yang telah ditentukan sehingga dampak dan hasilnya dapat mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak

huni dan berkelanjutan, meningkatkan pemerataan infrastruktur PSU Kawasan Permukiman, serta pencapaian SPM Bidang Perumahan.

Akhir kata kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 ini kami sampaikan terima kasih yang mendalam, semoga upaya kita semua bernilai ibadah, dan koreksi/masukan terhadap Perubahan Renstra ini sangat diharapkan untuk penyempurnaannya, Amin YRA.